



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 171/G/2019/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **STEVEN HUI** (dahulu bernama **SETIAWAN HARJONO**), Kewarganegaraan Singapore, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Peninsula Plaza #17-06 111 Nort Bridge Road, Singapore 17009 dan di Jalan Haji Agus Salim Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat;

2. **XU JING NAN** (dahulu bernama **HENDRAWAN HARYONO**), Kewarganegaraan Singapore, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di 4 Shenton Way #17-01 SGX Centre 2, Singapore 068807 dan di Jalan Haji Agus Salim Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat;

Memberikan kuasa kepada :

1. Kevin Sofjan, S.H.;
2. LMM. Samosir, S.H.;
3. Ferry Dharma, S.H.;
4. Septiandi Prajawidya, S.H.;
5. S. Hardina, S.H.;
6. Marisa Iskandar, S.H., LL..M;
7. Warakah Anhar, S.H., M.H.;
8. Iqbal Baharudin, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Law Office K.Sofjan & Partners**, berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 22-24, Jakarta Barat, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;

Melawan :

Halaman 1 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun

Nomor 10, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal. Kementerian Keuangan;
2. M. Lucia Clamameria, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi II, Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal. Kementerian Keuangan Sekretaris Jenderal. Kementerian Keuangan;
3. Wildan Ahmad Fananto, S.E., MM., Kepala Kantor pada KPKNL Jakarta I;
4. Harmani Sri Mumpuni, S.H., M.H., Kepala Bidang kepatuhan Internal, Hukum Dan Informasi Kanwil DJKN DKI Jakarta;
5. Handy Trinova, S.H., LL.M., Kepala Subbagian Advokasi IIA pada Biro Advokai Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Heryantoro, Ak., M.H., Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN DKI Jakarta;
7. Basri, S.H., M.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KP-KNL Jakarta I;
8. Ozon Rizka Rizaludin, Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
9. Rinaldo Alexandro Palit, S.H., Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
10. Nur Fitriana, Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
11. Waode Ernawati Ajasma, Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;
12. Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M., Penanganan Perkara Tk. I pada Subbagian Advokasi IIA, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
13. Haenry Waskito Jati, S.H., Penanganan Perkara Tk. II pada Subbagian Advokasi IIA, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
14. Rudi Purnomo, S.H., Penanganan Perkara Tk. IV pada Subbagian Advokasi IIA, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
15. Ali Sofyan, Penanganan Perkara Tk. V pada Subbagian

Halaman 2 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi IIA, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

16. Gesa Patria Ari Cindy, S.H., Penanganan Perkara Tk. II pada Subbagian Advokasi IIA, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Dalam hal ini memilih domisili di Jalan KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 171/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT tertanggal 12 September 2019, Tentang Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 171/PEN-MH/2019/PTUN-JKT tertanggal 12 September 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;
- Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 171/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 12 September 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 171/PEN-PP/2019/PTUN-JKT tanggal 13 September 2019, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 171/PEN-HS/2019/PTUN-JKT tanggal 14 Oktober 2019, Tentang Hari Persidangan;
- Bukti-Bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi/Ahli yang diajukan Para Pihak dipersidangan;
- Dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: PJPN-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono / Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019 selanjutnya disebut "Objek Sengketa";

II. Kepentingan Para Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Para Penggugat terakhir di PT Bank Asia Pacific (BBKU) berturut-turut adalah sebagai Presiden Direktur Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono) dan Wakil Presiden Direktur (Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 77 tanggal 23 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, S.H., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;

2. Bahwa Para Penggugat bukan pemegang saham di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU). Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 tanggal 09 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham terakhir di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU), adalah sebagai berikut :

a. PT Centra Dharmakreasi	: 237.456.000 saham
b. PT Cakrawala Kuningan Kreasi	: 5.412.000 saham
c. Yayasan Kesejahteraan Uppindo	: 7.220.000 saham
d. PT Mitra Bangun Griya	: 400.501.380 saham

Total	: 650.589.380 saham
-------	---------------------

3. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indoensia (BLBI) PT Bank Asia Pacific (BBKU), Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) maupun Akta Pengakuan Utang (APU) dahulu dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

4. Bahwa, namun dengan terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan Para Penggugat dirugikan kepentingannya karena:

- Para Penggugat oleh Tergugat menjadi ditetapkan sebagai penanggung-jawab atas kewajiban/hutang PT Bank Asia Pacific (BBKU) kepada Negara, padahal Para Penggugat hanya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus di dalam Perseroan (PT Bank Asia Pacific (BBKU), yaitu berturut-turut hanya sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur dan bukan sebagai pemegang saham di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU);

- Para Penggugat menjadi diwajibkan/dibebankan oleh Tergugat untuk menanggung kewajiban/hutang PT Bank Asia Pacific (BBKU) sebesar Rp.3.579.412.035.913,11 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah sebelas sen) serta diwajibkan untuk membayar juga biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% dari hak penyerah piutang sebesar Rp.357.941.203.591,31 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh satu sen), padahal Para Penggugat terakhir hanya sebagai pengurus dan bukan sebagai pemegang saham di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU);
- Para Penggugat dapat/akan ditetapkan/dikenakan upaya paksa dan/atau ketentuan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Para Penggugat tidak melunasi kewajibannya sebagaimana tersebut diatas kepada Negara, padahal Para Penggugat terakhir hanya sebagai pengurus dan bukan sebagai pemegang saham di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU);

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan Para Penggugat menjadi dirugikan kepentingan nya sehingga sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat berhak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Tergugat terkait Objek Sengketa untuk mendapatkan keputusan;

Adapun Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

III. Objek Sengketa Merupakan Objek Tata Usaha Negara Sehingga Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memutus.

1. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

(i) Penetapan Tertulis.

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis sebagaimana ternyata dalam : Objek Sengketa sehingga oleh karenanya unsur penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

(ii) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh suatu Badan Tata Usaha Negara yaitu Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga oleh karenanya unsur keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

(iii) Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 6 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan dan merujuk kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104).
- Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Keanggotaan dan Tata Cara Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 993);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KM.06/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta;
- Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-11/PUPNC.10.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 mengenai kewenangan pengurusan Piutang Negara atas nama Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) PT. Bank Asia Pacific (BBKU) an Setiawan Harjono & Hendrawan Harjono, beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta;

Sehingga oleh itu maka unsur berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU PTUN terpenuhi;

(iv) Bersifat Konkrit, individual dan final

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat:

- Konkrit : Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat nyata/berwujud dan tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan menetapkan Para

Halaman 7 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU), dengan jumlah hutang sebesar Rp.3.579.412.035.913,11 (*tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah sebelas sen*);

- Individual : Objek Sengketa bukan dikeluarkan oleh Tergugat untuk umum tetapi khusus dikeluarkan untuk ditujukan kepada Para Penggugat ;
- Final : Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat definitif dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan atau instansi lainnya;

Sehingga oleh karena itu, unsur Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

(v) Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum.

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena Para Penggugat menjadi pihak yang harus bertanggung-jawab kepada Negara atas hutang PT Bank Asia Pacific (BBKU) sebesar Rp.3.579.412.035.913,11 (*tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah sebelas sen*) padahal Para Penggugat berdasarkan hukum bukan pemegang saham dan terakhir hanya berkedudukan sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU), sehingga oleh karenanya Para Penggugat berdasarkan hukum tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya untuk menanggung/membayar biaya yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut diatas;

Oleh karena itu maka unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan

Halaman 8 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan, vide Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara berturut-turut, berbunyi:

Adapun Pasal 1 angka 1:

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Adapun Pasal 1 angka 11:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”

Dengan demikian maka sudah tepat gugatan *aquo* yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan;

IV. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Mei 2019, namun Para Penggugat baru menerima dan mengetahui Objek Sengketa adalah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019;
2. Bahwa menunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan *aquo* yang diajukan oleh Para Penggugat ini masih diajukan dalam batas waktu yang ditentukan menurut hukum karena belum melewati 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Para Penggugat menerima Objek Sengketa sehingga oleh karenanya wajib diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun Pasal 55 UU PTUN selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”



3. Bahwa selanjutnya menunjuk Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Sehingga oleh karenanya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *aquo* telah melakukan / mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat nomor 068/KSP/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 perihal Keberatan atas Objek Sengketa dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2019 sesuai tanda terima yang dibuat oleh Para Penggugat;

Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Tergugat belum mengeluarkan jawaban atas surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai upaya administratif sehingga oleh karenanya Para Penggugat masih tetap merasa perlu mengajukan gugatan *aquo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan;

Adapun Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

V. Dasar dan Alasan Gugatan.

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT Bank Asia Pacific (BBKU) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah disahkan sebagai Badan Hukum sejak tanggal 11 Desember 1958. PT Bank Asia Pacific (BBKU), dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bergerak dibidang usaha perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sedangkan Para Penggugat terakhir di PT Bank Asia Pacific (BBKU) berturut-turut adalah sebagai Presiden Direktur (Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono) dan Wakil Presiden Direktur (Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 77 tanggal 23 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Bahwa Penggugat bukan pemegang saham di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU). Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 tanggal 09 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham terakhir di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU), adalah sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| a. PT Centra Dharmakreasi | : 237.456.000 saham |
| b. PT Cakrawala Kuningan Kreasi | : 5.412.000 saham |
| c. Yayasan Kesejahteraan Uppindo | : 7.220.000 saham |
| d. PT Mitra Bangun Griya | : 400.501.380 saham |
| <hr/> | |
| Total | : 650.589.380 saham |

Catatan :

- Masuknya PT Mitra Bangun Griya sebagai pemegang saham di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU) kemudian tidak diakui oleh Bank Indonesia;
4. Bahwa sedangkan mengenai adanya hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dahulu pernah diterima oleh PT Bank Asia Pacific (BBKU), dari Bank Indonesia (BI), didapati/tertuang dalam 2 (dua) Perjanjian antara Bank Indonesia (BI) dengan PT. Bank Asia Pacific (BBKU), sebagaimana ternyata dalam :
- a. Perjanjian Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - b. Perjanjian Fasilitas Diskonto (Fasdis) sebagaimana ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH.,
Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro,
S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa benar atas kedua perjanjian tersebut di atas, Para Penggugat yang menandatangani. Akan tetapi Para Penggugat menandatangani kedua perjanjian tersebut dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur sebagai pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Asia Pacific (BBKU), selaku Badan Hukum. Dengan demikian terhadap perjanjian tersebut secara hukum pihak yang terikat adalah PT Bank Asia Pacific (BBKU), sebagai Badan Hukum dengan Bank Indonesia *cq* Negara/Pemerintah Republik Indonesia, bukan Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat juga sampaikan, terhadap kedua perjanjian tersebut diatas PT Bank Asia Pacific (BBKU) sebagai pihak dalam perjanjian telah menyerahkan aset/barang jaminan milik PT Bank Asia Pacific (BBKU) dan telah diikat sebagai barang jaminan serta terhadap barang jaminan tersebut sebelumnya telah lebih dahulu mendapat penilaian oleh Appraisal Independen untuk diserahkan kepada Bank Indonesia (BI) *cq* Negara/Pemerintah Republik Indonesia sebagai jaminan;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas, nilai jaminan yang telah diserahkan oleh PT Bank Asia Pacific (BBKU) telah melebihi dari pada dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) kepada PT Bank Asia Pacific (BBKU);

5. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) PT Bank Asia Pacific (BBKU), Para Penggugat tidak pernah menandatangani: (i) Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) maupun (ii) Akta Pengakuan Utang (APU), dan atau perjanjian/perikatan lainnya yang serupa dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada saat itu atau dengan instansi pemerintah lainnya kemudian;
6. Bahwa perlu kami tegaskan terkait program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) adalah program penyehatan perbankan yang dilakukan oleh Negara / Pemerintah *cq* Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan "Prinsip-prinsip Pokok kebijakan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang berlaku bagi

Halaman 12 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



pemilik Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS) pada tanggal 7 April 2000 Jo. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana kedua peraturan tersebut saat ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 10 huruf c Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, sehingga penyebutan Obligor PKPS PT Bank Asia Pasific terhadap Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam Objek Sengketa adalah tidak berdasar hukum karena tidak mempunyai landasan hukum sama sekali, terlebih lagi Para Penggugat bukan pihak yang menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS);

7. Bahwa kemudian kami sampaikan sebagaimana Surat Bank Indonesia Nomor 31/28/DIR/UPWwB2/Rahasia tanggal 13 Maret 1999, PT Bank Asia Pacific (BBKU) dinyatakan masuk kedalam Program Penyehatan Pengawasan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga setelah PT Bank Asia Pacific (BBKU) dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), maka manajemen dan seluruh aset (harta kekayaan) PT Bank Asia Pacific (BBKU) kemudian diambil-alih oleh Negara/Pemerintah *cq* Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada saat itu, hal tersebut sebagaimana ternyata dan dapat dilihat dari adanya Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor S-484/PROG/ BPPN/III/99 tanggal 13 Maret 1999 yang ditujukan kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham dari PT Bank Asia Pacific (BBKU), sehingga pasca PT Bank Asia Pacific (BBKU) dibekukan atau dinyatakan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Para Penggugat sama sekali tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam proses penanganan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah *cq* Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap PT Bank Asia Pacific (BBKU), dan sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah mengetahui dan diberi tahu mengenai perhitungan hasil pengelolaan bank (PT Bank Asia Pacific (BBKU) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan/atau Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor S-484/PROG/BPPN/III/99 tanggal 13 Maret 1999 itu pula Para Penggugat kemudian ditetapkan bukan lagi sebagai pengurus di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU) dan oleh karenanya tidak berhak untuk melakukan tugas kepengurusan dan pengelolaan di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU), sehingga sejak saat itu Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak lagi mengetahui proses pengurusan dan pengelolaan di dalam PT Bank Asia Pacific (BBKU);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat tetap berkeyakinan dan berpendapat bahwa kewajiban atau hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) PT Bank Asia Pacific (BBKU), adalah hutang sebagaimana tercantum dalam:

- a. Perjanjian Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta ; dan
- b. Perjanjian Fasilitas Diskonto (Fasdis) sebagaimana ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta;

dikurangi dengan hasil penjualan barang-barang jaminan yang sudah diserahkan sebelumnya, sehingga oleh karenanya seharusnya sudah tidak terdapat hutang yang dimiliki oleh PT Bank Asia Pacific (BBKU);

Bahwa kemungkinan adanya hutang tambahan (sekiranya ada), adalah hutang yang berasal dari hasil pengelolaan bank (PT Bank Asia Pacific (BBKU), selama dikuasai oleh Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) setelah PT Bank Asia Pacific dinyatakan berstatus Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), namun Para Penggugat pada saat itu sudah tidak terlibat lagi didalam pengelolaan terhadap PT Bank Asia Pacific (BBKU), sehingga oleh karenanya secara hukum sekiranya ada hutang baru tersebut maka seharusnya hutang baru tersebut bukan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung-jawab dari pada Para Penggugat akan tetapi menjadi hutang/tanggung-jawab dari pada PT Bank Asia Pacific (BBKU), sebagai Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

9. Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya Para Penggugat pernah dipidana sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana dapat dilihat dari adanya:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1574/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/Pid/2003/PT.DKI tanggal 14 November 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk Sdr. Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono);

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1170/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel. *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 162/Pid/2001/PT.DKI *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135 K/Pid/2002 *Jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 K/Pid/2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk Sdr. Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono);

Akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut diatas, pada intinya menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana terkait dengan suatu jumlah kerugian terhadap Bank (PT Bank Asia Pacific (BBKU)) dengan nilai sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa dan/atau adanya putusan pidana tersebut diatas bukan berarti menyebabkan Para Penggugat harus menanggung kewajiban PT Bank Asia Pacific (BBKU), sebagaimana yang ditetapkan dalam Objek Sengketa;

10. Bahwa atas keseluruhan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas adanya Objek Sengketa karena:

a. Para Penggugat oleh Negara/Pemerintah menjadi ditetapkan sebagai penanggung-jawab atas kewajiban/hutang PT Bank Asia Pacific (BBKU) kepada Negara/Pemerintah;

b. Para Penggugat menjadi diwajibkan/dibebankan oleh Negara/Pemerintah untuk menanggung kewajiban/hutang PT Bank Asia Pacific



(BBKU) sebesar Rp.3.579.412.035.913,11 (*tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah sebelas sen*) serta diwajibkan juga untuk membayar biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% dari hak penyerah piutang sebesar Rp.357.941.203.591,31 (*tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah iga puluh satu sen*);

- c. Para Penggugat nantinya dapat/akan ditetapkan/dikenakan upaya paksa dan/atau ketentuan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Para Penggugat tidak melunasi kewajibannya sebagaimana tersebut diatas kepada Negara/Pemerintah;

11. Bahwa selain Objek Sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, ternyata Objek Sengketa juga terbukti diterbitkan dengan cara-cara yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dibawah ini, yaitu:

- a. Bertentangan/melanggar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang selengkapnya berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan."

"Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri."

Bahwa PT. Bank Asia Pacific (BBKU), telah disahkan sebagai Badan Hukum sejak tanggal 11 Desember 1958 sehingga oleh karena segala perbuatan hukum yang dibuat untuk dan atas nama PT. Bank Asia Pacific (BBKU), termasuk dalam hal ini adalah perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam:

- (i) Perjanjian Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14



tanggal 11 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, S.H., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta; dan

- (ii) Perjanjian Fasilitas Diskonto (Fasdis) sebagaimana ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta;

menjadi tanggung-jawab PT. Bank Asia Pacific (BBKU), sebagai Badan Hukum dan tidak dapat dibebankan kepada Para Penggugat yang hanya berkedudukan sebagai pengurus di dalam PT. Bank Asia Pacific (BBKU. Objek Sengketa seharusnya ditujukan kepada PT. Bank Asia Pacific (BBKU), sebagai Badan Hukum bukan ditujukan kepada Para Penggugat selaku pribadi;

- b. Melanggar Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang selengkapnya berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

“Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi.”

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Para Penggugat berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Wakil Direktur hanya bertanggung-jawab terhadap pengurusan Perseroan (PT. Bank Asia Pacific (BBKU), dan tidak bertanggung-jawab atas perikatan/perjanjian/perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Asia Pacific (BBKU) dengan pihak ketiga termasuk dalam hal ini dengan Bank Indonesia dan/atau Negara/ Pemerintah *cq* Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat untuk ditujukan kepada Para Penggugat adalah keliru, salah, tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum;

- c. Melanggar Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang selengkapnya berbunyi:



"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

"Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Bahwa sampai dengan gugatan *aquo* diajukan, tidak terdapat putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Penggugat telah bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. Bank Asia Pacific (BBKU), sebesar nilai yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa, sehingga menjadikan Para Penggugat harus bertanggung-jawab atas hutang/kewajiban PT. Bank Asia Pacific (BBKU) sebesar yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa;

- d. Melanggar Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, yang selengkapnya berbunyi:

"Penanggung Hutang adalah badan dan/atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang."

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Penanggung Hutang karena Para Penggugat bukan penanggung hutang dari PT. Bank Asia Pacific (BBKU) sebab Para Penggugat bukan pihak yang berhutang kepada Negara/Pemerintah *qq* Bank Indonesia *qq* Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Para Penggugat juga bukan pihak yang menjamin atas penyelesaian hutang PT. Bank Asia Pacific (BBKU) karena Para Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) atau Akta Pengakuan Hutang (APU) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak yang berhutang dahulu dengan Bank Indonesia terkait dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagaimana ternyata dalam:

- (i) Perjanjian Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta ; dan
- (ii) Perjanjian Fasilitas Diskonto (Fasdis) sebagaimana ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta ;

adalah PT. Bank Asia Pacific (BBKU) sebagai subjek hukum dan bukan Para Penggugat selaku pribadi sehingga Para Penggugat demi hukum tidak berhak untuk bertanggung-jawab atas hutang PT. Bank Asia Pacific (BBKU) terkait dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);

12. Bahwa selain itu Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan/melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, asas kecermatan/ketelitian;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan :

- a. Asas Kepastian Hukum.

Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan melanggar :

Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 7 ayat (6), Pasal 79 ayat (1), Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perseroan Terbatas sehingga keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Tergugat saat ini menjadi tidak memiliki kepastian hukum mengenai tanggung-jawab dari pada : pengurus, pemegang saham dan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, karena Para Penggugat oleh Tergugat dijadikan Penanggung Hutang atas kewajiban PT. Bank Asia Pacific (BBKU) sebesar yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa;

- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas-asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Setelah PT Bank Asia Pacific (BBKU), dibekukan oleh Bank Indonesia maka manajemen dan seluruh aset (harta kekayaan) PT Bank Asia Pacific (BBKU) kemudian diambil-alih oleh Negara/Pemerintah cq Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) saat itu, dan sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah mengetahui perhitungan hasil pengelolaan termasuk penjualan atas aset-aset/tagihan (harta kekayaan) PT Bank Asia Pacific (BBKU), sampai kemudian Para Penggugat menerima Objek Sengketa dimana kemudian Para Penggugat dihukum/dibebankan/diwajibkan untuk membayar kewajiban PT Bank Asia Pacific (BBKU) kepada Negara/Pemerintah sebesar Rp.3.579.412.035.913,11;

Dengan demikian atas hal tersebut diatas, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas di dalam menentukan dan menetapkan besarnya kewajiban PT Bank Asia Pacific (BBKU) kepada Negara sebesar Rp.3.579.412.035.913,11 dan kemudian melalui Objek Sengketa Tergugat serta merta langsung begitu saja membebankannya kepada Para Penggugat tanpa sebelumnya dijelaskan mengenai jumlah yang sebelumnya telah dikurangi oleh Tergugat sebagai hasil dari adanya jaminan yang dahulu pernah diberikan oleh PT Bank Asia Pacific (BBKU) kepada Bank Indonesia sebagaimana ternyata dalam kedua perjanjian yang sebelumnya telah disebutkan di atas;

- c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas.

Tergugat dan/atau Pemerintah/Negara Republik Indonesia telah tidak tertib dalam menjalankan penyelenggaraan negara dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional dalam menangani proses penyelesaian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) karena dari dahulu (tahun 1998) hingga saat ini tidak selesai-selesai dalam menentukan jumlah hutang (berubah-ubah, yang nilainya akan Para Penggugat buktikan nanti dalam sidang pembuktian), serta keliru dalam menentukan pihak yang harus bertanggung-jawab (menurut hukum berdasarkan Undang-Undang suatu perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan maka bertindak sebagai Badan Hukum sehingga segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan selaku Badan Hukum menjadi tanggung-jawab dari pada Perseroan Terbatas itu sendiri selaku Badan Hukum/Subjek Hukum dan tanggung-jawab tersebut tidak dapat dialihkan/beralih kepada Pengurus Perseroan dalam perkara *aquo* kepada Para Penggugat);

d. Asas Kecermatan/Ketelitian.

Bahwa terbukti sebagaimana ternyata dalam Objek Sengketa bahwa Objek Sengketa ditujukan salah satunya kepada Hendrawan Harjono. Padahal Penggugat Xu Jing Nan dahulunya adalah bernama Hendrawan Haryono bukan Hendrawan Harjono sehingga antara Hendrawan Harjono sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat adalah berbeda dengan Hendrawan Haryono dalam hal ini Penggugat Xu Jing Nan dahulunya adalah bernama Hendrawan Haryono. Dengan demikian terbukti Tergugat telah tidak cermat dan teliti dalam menerbitkan Objek Sengketa sehingga sudah selayaknya apabila Objek Sengketa untuk dibatalkan karena diterbitkan dengan cara-cara yang tidak cermat dan/atau tidak teliti;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Objek Sengketa jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*), yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta merugikan bagi Para Penggugat sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Objek Sengketa untuk dibatalkan atau ditarik atau dinyatakan tidak berlaku;

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*), yaitu Objek Sengketa nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat. Padahal Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subjek hukum yang seharusnya hak-haknya dilindungi oleh hukum dari kesewenang-wenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Permohonan Penundaan.

15. Bahwa Para Penggugat mohon agar dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku juga dalam dalil-dalil Para Penggugat dalam permohonan penundaan ini;
16. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam bagian menimbang pada huruf d Objek Sengketa, telah dipertimbangkan oleh Tergugat bahwa: sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan surat paksa maka perlu ditetapkan jumlah piutang Negara yang pasti sehingga oleh karenanya diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat;
17. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena terbukti Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan cara-cara bertentangan dan melawan hukum sehingga oleh karenanya sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya sebagai tindak lanjut dari adanya Objek Sengketa maka merujuk kepada Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mohon agar Objek Sengketa ditunda pelaksanaannya sejak pemeriksaan persidangan perkara *aquo* berlangsung sampai dengan adanya putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;

Adapun Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa."

19. Bahwa adapun penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang Para Penggugat, dikarenakan/disebabkan pada hal-hal/pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tergugat akan melakukan penangihan kepada Para Penggugat dengan menggunakan Objek Sengketa sebagai dasar penagihannya yaitu sejumlah Rp.3.579.412.035.913,11 (*tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah sebelas sen*) dan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% dari hak penyerah piutang sebesar Rp.357.941.203.591,31 (*tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh satu sen*), padahal Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan dan melawan hukum sebagaimana telah disampaikan oleh Para Penggugat diatas;
- b. Tergugat akan melakukan penangihan kepada Para Penggugat dengan Surat Paksa jika Para Penggugat tidak melakukan pembayaran seketika terhadap nilai yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat dapat/akan melakukan tindakan hukum lainnya satu dan lain hal dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang salah satu pertimbangannya adalah dengan mengacu kepada adanya Objek Sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan atau tidak segera ditunda pelaksanaannya akan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. Oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* sebelum menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela yang mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas karena telah memenuhi atau sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."*

Petitum.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : PJPNC-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/ Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan adanya putusan

Halaman 24 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : PJPN-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono / Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : PJPN-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono / Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 4 Nopember 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bank Asia Pacific diserahkan kepada BPPN berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/199/KEP/DIR tanggal 12 Februari 1998 dan SK Direksi BI Nomor 30/230/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998. Selanjutnya, berdasarkan surat Ketua BPPN Nomor S-482/PROG/BPPN/1998 tanggal 10 Juli 1998, BPPN telah mengembalikan tugas pembinaan dan pengawasan bank dalam penyehatan ke Bank Indonesia termasuk PT Bank Asia Pacific;
2. Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Asia Pacific posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp2.054.974.000.000,00 (dua triliun lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa lebih lanjut PT Bank Asia Pacific telah dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/9/KEP.GBI/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Asia Pacific yang dilanjutkan dengan proses penagihan piutangnya;
4. Bahwa Bank Indonesia telah memberikan waktu yang cukup kepada pemilik dan pengurus bank untuk melakukan segala upaya guna menyehatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banknya, namun tidak berhasil karena tidak adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pemegang saham/pengurus bank sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan dari Bank Indonesia untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan guna melakukan pencabutan izin usaha dari PT Bank Asia Pacific;

5. Bahwa pada saat penyerahan dari Bank Indonesia kepada BPPN, PT Bank Asia Pacific menerima dana talangan dari Pemerintah RI cq. Bank Indonesia baik berupa dana talangan rupiah maupun dana talangan valuta asing sebagai pembayaran kewajiban PT Bank Asia Pacific kepada nasabah penyimpan dan/atau kreditur, termasuk atas seluruh klaim yang diajukan oleh koresponden bank di luar negeri terhadap PT Bank Asia Pacific;
6. Bahwa bantuan dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabah penyimpan dana dan/atau kreditur serta saldo debit tersebut merupakan utang PT Bank Asia Pacific kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia yang harus dilunasi oleh PT Bank Asia Pacific;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, Pemerintah merupakan lembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana dan/atau kreditur, sehingga dengan demikian kedudukan Pemerintah menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dan/atau kreditur;
8. Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H. Nomor 35 tanggal 22 Februari 1999 antara Bank Indonesia dan Pemerintah cq. BPPN, hak atau piutang Bank Indonesia kepada PT Bank Asia Pacific dialihkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada PT Bank Asia Pacific yang kini masuk dalam program penyelesaian sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/230/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998;
 - b. Berdasarkan fasilitas BLBI, PT Bank Asia Pacific memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia yang hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cessie dibuat belum melunasi kewajiban pembayaran dan Bank Indonesia masih memiliki hak tagih;

c. BPPN menggantikan kedudukan Bank Indonesia sebagai kreditur terhadap PT Bank Asia Pacific untuk melakukan penagihan piutang negara;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan

Likuidasi Bank jo. Pasal 22 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi;

10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah dalam kapasitas sebagai kreditur yang berkedudukan untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan dana dan/atau kreditur pada PT Bank Asia Pacific. Oleh karena itu, tindakan penagihan utang yang dilakukan Tergugat dalam upaya pengembalian dana milik Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang telah dikurcurkan dan digunakan untuk menyelamatkan PT Bank Asia Pacific pada saat terjadi pengambilan dana nasabah secara besar-besaran tersebut merupakan hak pemerintah yang harus diutamakan;

11. Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (sebagai penyerah piutang) dalam kaitannya sebagai kreditur yang diutamakan adalah ingin menggunakan dana yang masih tertahan dalam bentuk tagihan PT Bank Asia Pacific kepada para debiturnya dengan disertai harapan agar piutang Negara tersebut untuk selanjutnya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan bangsa dan Negara;

12. Bahwa proses PUPN merupakan upaya Pemerintah untuk mendapatkan pengembalian uang negara yang telah digunakan untuk dana talangan sehingga mencegah kerugian negara yang lebih besar;

13. Bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka mengembalikan piutang negara telah sesuai dengan peraturan pe-

Halaman 27 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rundang-undangan dan tidak bertentangan dengan AAUPB serta apabila dikabulkan maka terdapat potensi kerugian negara;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada angka 15 s.d. 19 yang pada pokoknya menyatakan agar terhadap objek sengketa dapat ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan cara yang bertentangan dan melawan hukum, karena apabila objek sengketa tetap dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;
2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melawan hukum serta Para Penggugat sesungguhnya tidak dirugikan dengan penerbitan objek sengketa karena Para Penggugat bertanggung jawab berdasarkan Kesepakatan Awal, sehingga apabila Para Penggugat tidak dimintakan pertanggungjawabannya justru malah akan merugikan keuangan negara;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terhadap objek sengketa diterbitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum sesungguhnya adalah upaya Para Penggugat untuk menghindarkan dari kewajiban yang sudah terbukti dan diakui oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Awal;
4. Bahwa Kesepakatan Awal dibuat oleh Para Penggugat dengan BPPN adalah dalam kapasitas yang secara jelas diakui sebagai penanggung jawab atas utang PT Bank Asia Pacific. Dalam kesepakatan awal tersebut secara tegas menyatakan Para Penggugat sudah mengakui bertanggung jawab atas seluruh utang PT Bank Asia Pacific dan akan membantu BPPN dalam pengembalian piutang negara;
5. Bahwa faktanya sampai dengan dibubarkannya BPPN dan proses penagihan dilanjutkan oleh Tergugat, Para Penggugat tidak melakukan kewajiban tersebut. Bahkan Para Penggugat tidak mengakui adanya utang tersebut dalam pembahasan pernyataan Bersama sehingga Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat. Hal tersebut sesungguhnya dengan maksud agar proses penagihan tidak berlanjut lagi;
6. Bahwa kesepakatan tersebut belum dapat dituangkan dalam PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) bukan berarti meniadakan isi

Halaman 28 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesepakatan awal yang nilai pembuktiannya sama dengan pengakuan bahkan janji Para Penggugat terhadap Tergugat selaku penerus BPPN dalam pengurusan piutang negara;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan, dapat Tergugat sampaikan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") memberi syarat bahwa keputusan dapat ditunda apabila kepentingan Penggugat dirugikan sebaliknya ditolak apabila terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Kepentingan umum ini adalah kepentingan seluruh warga masyarakat, bangsa, dan negara;
8. Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan dalam rangka penyelamatan keuangan negara untuk pembangunan, sehingga apabila keputusan tersebut ditunda akan dapat merugikan keuangan negara. Selain itu, apabila permohonan penundaan dikabulkan maka berpotensi negara akan mengalami kerugian dari tidak tertagihnya hak negara dari Para Penggugat sehingga akan menghambat proses rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah;
9. Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan, maka sesungguhnya Tergugat telah bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melakukan tindakan yang bertujuan untuk menjaga tidak adanya kerugian negara akibat tidak terpenuhinya pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkan Kesepakatan Awal;
10. Bahwa kerugian langsung yang dialami Para Penggugat sesuai pengakuannya saja kabur dan tidak jelas hanya berdasarkan pada asumsi yang tidak terukur/tidak dapat ditentukan. Selain itu adanya kepentingan umum bagi masyarakat luas yang dirugikan dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan objek sengketa;
11. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permintaan Para Penggugat untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa maka akan sangat menguntungkan Para Penggugat dalam hal ini Para Penggugat sebagai Pemegang Saham akan menghindari kewajibannya untuk membayar utang sehingga berpotensi akan merugikan negara;

Halaman 29 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PJPNC-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono tanggal 23 Mei 2019;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, karena prosedur penerbitan objek gugatan dan pengurusan piutang negara atas nama Para Penggugat dalam perkara *a quo* jelas-jelas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa proses Pengurusan Piutang Negara atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono selaku Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) yang diserahkan kepengurusan piutang negaranya kepada PUPN diawali dengan adanya surat penyerahan pengurusan piutang oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor S-587/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan diterima pengurusannya oleh KPKNL Jakarta I berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara nomor SP3N-11/PUPNC.10.01/2012 tanggal 21 Desember 2012.
 - b. Bahwa di dalam suratnya tersebut, PUPN Cabang DKI Jakarta menerima pengurusan piutang atas nama Setiawan Harjono/ Hendrawan Harjono selaku Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) sebesar Rp2.066.302.642.989,58 (*dua triliun enam puluh enam miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dan lima puluh delapan sen*). Selain itu, penyerah piutang juga menyebutkan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan data dan/atau dokumen pendukung lain dan/atau BPK RI melakukan perhitungan atas Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) lebih tinggi/lebih rendah daripada jumlah utang yang telah diserahkan

Halaman 30 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusannya, maka akan dilakukan penyesuaian/koreksi sesuai hasil audit BPK RI;

- c. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi telah mengirim surat Nomor S-91/MK.6/KN.5/2014 perihal Koreksi Nilai Piutang Negara Obligor PKPN PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono/ Hendrawan Harjono yang mengoreksi jumlah awal menjadi Rp3.579.412.035.913,11 (*tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan sebelas sen*) dengan dasar Laporan Keuangan PT Bank Asia Pacific per 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Publik Husni Mucharam & Rasidi;
- d. Bahwa Tergugat telah melakukan panggilan kepada Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono melalui surat panggilan secara patut surat Nomor S-659/WKN.07/KNL.01/2012 tanggal 4 April 2012 dan Nomor S-3511/WKN.07/KNL.01/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- e. Bahwa atas surat terakhir tersebut, Hendrawan Harjono melalui kuasa hukumnya telah hadir memenuhi panggilan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara Nomor BA-08/WKN.07/KNL.01/2013 tanggal 19 April 2013. Adapun isi dari berita acara tersebut sebagai berikut:
- 1) Penggugat melalui kuasanya mengetahui alasan pemanggilan yakni sehubungan dengan pengurusan piutang negara dalam hal penyelesaian utang BLBI PT Bank Asia Pacific (BBKU) oleh pemerintah;
 - 2) Dalam berita acara tersebut, kuasa Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemegang saham PT Bank Asia Pacific (BBKU) melainkan hanya berkedudukan sebagai Wakil Direktur;
 - 3) Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat belum pernah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) ataupun Akta Pengakuan Utang (APU) dengan BPPN atau instansi lain maka Penggugat mendalilkan bahwa utang PT Bank Asia Pacific adalah utang badan hukum dan bukan utang perorangan sesuai ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Penggugat tidak mengakui sebagai penanggung jawab utang BLBI PT Bank Asia Pacific;
- f. Bahwa dikarenakan Para Pengggat tidak mengakui adanya utang tersebut, maka tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama (Kesepakatan)

Halaman 31 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN (selanjutnya disebut "UU PUPN") yang berbunyi:

"setelah dirundingkan oleh Panitia dengan Penanggung Utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan Penanggung Utang dibuat suatu Pernyataan Bersama yang memuat jumlah tersebut dan membuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya";

- g. Bahwa dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, karena Para Penggugat tidak mengakui adanya utang, maka dalam rangka percepatan penagihan Piutang Negara secara efektif maka Termohon sesuai dengan ketentuan UU PUPN jo. Pasal 60 ayat (1) PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (selanjutnya disebut "PMK 128/2007") berwenang menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Surat Paksa untuk menagih pembayaran Piutang Negara;
- h. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN Tergugat dalam menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yang adanya piutang dan besarnya piutang telah pasti menurut hukum kemudian menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-09/PUPNC.10.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama SetiawanHarjono/Hendrawan Harjono;
- i. Bahwa ketentuan pasal 12 ayat (1) UU PUPN mengenai adanya piutang negara telah dibuktikan dengan adanya bantuan likuidasi yang diberikan Pemerintah cq. Bank Indonesia kepada PT Bank Asia Pacific yang diketahui oleh Para Penggugat dengan ditandatanganinya Kesepakatan Awal yang kemudian tidak bisa dikembalikan oleh Para Penggugat dan ditagih oleh Tergugat. Lebih lanjut, mengenai besarnya piutang dibuktikan dengan adanya Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik;
- j. Bahwa berdasarkan keputusan dimaksud, maka ditetapkan jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Para Penggugat kepada Negara sebesar Rp3.579.412.035.913,11 (*tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan sebelas sen*). Jumlah utang belum termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (*vide* Pasal 288 dan 289 PMK 128/2007);

- k. Bahwa setelah dikeluarkannya PJPN tersebut, dalam rangka pengembalian keuangan negara agar tidak menambahnya kerugian negara, Tergugat menerbitkan Surat Paksa yang berkepal irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” Nomor SP-2061/PUPNC.10.00/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang memerintahkan kepada Para Penggugat menyelesaikan utangnya kepada Negara dalam waktu 1x24 jam setelah pemberitahuan;
- l. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a UU PUPN yang menyatakan, “*Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa yang berkepal Atas Nama Keadilan*”, Surat Paksa sebagai produk PUPN mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan, dan bersifat eksekutorial sehingga PUPN berwenang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan Piutang Negara melalui Surat Paksa serta langkah-langkah selanjutnya yang sifatnya final berupa penyitaan dan eksekusi lelang dan tidak dapat dimintakan banding;
- m. Bahwa dengan demikian, Surat Paksa merupakan hak/kewenangan yang diberikan UU kepada PUPN apabila debitur tidak memenuhi panggilan PUPN atau tidak mengakui adanya utang kepada negara dalam rangka pembuatan Pernyataan Bersama (*vide* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (8) UU PUPN jo. Pasal 60 PMK 128/2007) dan yang menggunakan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang artinya mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim, yakni bersifat eksekutorial (*vide* Pasal 6 ayat (1) UU PUPN) yang mengakibatkan PUPN berwenang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan Piutang Negara melalui Surat Paksa serta langkah-langkah selanjutnya yang sifatnya final berupa penyitaan dan eksekusi lelang demi pengamanan keuangan negara;
4. Bahwa permintaan Para Penggugat pada petitumnya yang meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa merupakan permintaan yang salah dan melanggar eksistensi serta kewenangan PUPN berdasarkan UU PUPN dalam melakukan salah satu tugas pokok yaitu melakukan pengurusan Piutang Negara yang harus dibayar kepada instansi Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BUMN yang modal kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara, baik pusat maupun daerah;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah terbukti bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga petitum Para Penggugat yang meminta supaya Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar;

Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Pemerintah Yang Baik (AAUPB)

6. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa penerapan hukum pengurusan piutang negara oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Pemerintah Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Kementerian Keuangan cq. DJKN mempunyai tugas salah satunya adalah pengurusan piutang negara. Pengurusan piutang negara yang telah dilaksanakan oleh DJKN dengan upaya maksimal namun belum dapat diselesaikan sehingga diserahkan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN;

- b) Bahwa dalam melaksanakan perannya, Tergugat berpedoman pada kebijakan yang berpedoman pada UU PUPN untuk menyelesaikan piutang macet pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UU PUPN sebagai berikut:

"instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN".

- c) Bahwa peran dalam melakukan pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh PUPN berdasarkan UU PUPN merupakan upaya pemerintah dalam rangka melakukan pengamanan keuangan negara. Panitia tersebut beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah;

- d) Bahwa berdasarkan Pasal 12 UU PUPN, instansi Pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya. Berikut adalah proses penyerahan piutang macet oleh PUPN yang sesuai dengan AAUPB, yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum

Proses pengurusan piutang negara terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku diantaranya UU PUPN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan serta ketentuan-ketentuan lainnya;

2) Asas Kemanfaatan

Piutang negara yang ditagihkan kepada Para Penggugat akan digunakan demi kepentingan pembangunan bangsa dan negara sehingga manfaatnya akan dirasakan kepada masyarakat luas dan kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang;

3) Asas Ketidakberpihakan

Dalam mengurus piutang negara tidak hanya ditujukan kepada Para Penggugat sebagai penerima dana likuiditas Bank Indonesia namun ditagihkan juga kepada seluruh para penerima dana likuiditas Bank Indonesia sebagai bagian dari hak Pemerintah dari dana yang sudah diberikan;

4) Asas Kecermatan

Sebelum menerbitkan objek sengketa, terlebih dahulu Tergugat

telah meneliti berkas dan dokumen penyerahan secara cermat dari Kementerian Keuangan cq. Direktorat PKNSI selaku penyerah piutang guna mendukung legalitas dari penerbitan objek sengketa;

5) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas bahwa telah sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa digunakan demi kepentingan bangsa dan negara untuk mendukung pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah sehingga tidak ada kepentingan dari pribadi Tergugat atas objek sengketa;

6) Asas Keterbukaan

Sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu Tergugat telah menyampaikan panggilan kepada Para Penggugat mengenai hal yang sudah menjadi kewajiban Para Penggugat sehingga Para Penggugat terlebih dahulu sudah mengetahui mengenai latar belakang dari penerbitan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Asas Kepentingan Umum

Penerbitan objek sengketa bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan keuangan negara serta mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih banyak sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kepentingan negara;

8) Asas Pelayanan Yang Baik

Tergugat selaku penerbit objek sengketa telah didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan dalam kaitannya sebagai kreditur yang diutamakan adalah tercapainya keadilan terhadap masyarakat yang uang pajaknya digunakan untuk memberikan dana talangan yang masih tertahan dalam bentuk tagihan PT Bank Asia Pacific kepada para debiturnya dengan disertai harapan agar piutang negara tersebut untuk selanjutnya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan bangsa dan negara, sehingga dengan demikian, tindakan yang dilakukan Tergugat dalam rangka mengembalikan piutang negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak bertentangan dengan AAUPB;
8. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginslen Behoorlijke van Bestuur*);

Dalil Para Penggugat Bukan Pemegang Saham PT Bank Asia Pacific (BBKU) dan Tidak Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Adalah Dalil Yang Mengada-ada dan Tidak Berdasar Hukum

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Para Penggugat bukan merupakan pemegang saham PT Bank Asia Pacific;
 - b. Para Penggugat mendalilkan dalam setiap tindakan hukum dan kebijakan yang diambil oleh PT Bank Asia Pacific dimana Para Penggugat masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Direktur dan Wakil Direktur adalah kebijakan badan hukum dan bukan kebijakan perorangan;

- c. Para Penggugat juga mendalilkan dikarenakan PT Bank Asia Pacific masuk dalam program Penyehatan Perbankan maka Para Penggugat sudah tidak mempunyai kuasa dalam melakukan tugas pengurusan dan pengelolaan dalam PT Bank Asia Pacific;

10. Bahwa berdasarkan dokumen Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific tanggal 20 April 2000 pada bagian pembukaan awal dinyatakan sebagai berikut:

"..... tuan SETIAWAN HARJONO serta tuan HENDRAWAN HARYONO ("Pemegang Saham") yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki modal saham dan atau kepentingan di dalam, dan atau menerima manfaat tertentu dari, sehingga secara faktual dapat mengendalikan, dan atau dengan cara lain apapun mengendalikan, PT BANK ASIA PACIFIC ("Bank")."

11. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, dalam penandatanganan Kesepakatan Awal telah ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai Pemegang

Saham, sehingga secara langsung maupun tidak langsung Para Penggugat berkedudukan sebagai Pemegang Saham dan mengetahui adanya bantuan dana likuidasi yang diberikan oleh Pemerintah;

12. Bahwa sesuai dengan dokumen Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific pada halaman 2 menyebutkan,

"Bahwa penghentian kegiatan usaha dimaksud, tidak meniadakan, menghapuskan atau mengurangi kewajiban Pemegang Saham untuk menyelesaikan Pinjaman Pemegang Saham dan Dana Pemerintah ("Utang Pemegang Saham kepada Pemerintah") yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan dan kesepakatan-kesepakatan Pemerintah merupakan kewajiban dan atau tanggung jawab Pemegang Saham"

"bahwa Pemegang Saham mengakui, memahami, dan mendukung sepenuhnya tugas dan kewenangan BPPN untuk melaksanakan pengembalian Utang Pemegang Saham kepada Pemerintah tersebut, dan oleh karenanya berkeinginan dengan iktikad baik untuk mencapai kesepakatan awal dengan BPPN untuk menyelesaikan Utang Pemegang Saham kepada Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Kesepakatan Awal ini".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu, antara Para Penggugat berdasarkan Kesepakatan Awal dengan BPPN telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Penggugat dengan ini mengakui dan menyetujui keberadaan utang Para Penggugat kepada Pemerintah yang jumlahnya akan ditetapkan oleh BPPN, dan tanggung jawab serta kewajiban Para Penggugat untuk menyelesaikan utang Para Penggugat kepada Pemerintah, dan sehubungan dengan hal tersebut bersedia dan mengikatkan diri untuk dengan iktikad baik menyelesaikan utang Para Penggugat kepada Pemerintah;
- b. Dengan dasar iktikad baik Para Penggugat berjanji dan sepakat untuk secara sukarela memberikan informasi-informasi serta dokumen-dokumen yang kiranya diperlukan oleh BPPN dalam menentukan jumlah utang Para Penggugat dan menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul dalam rangka penyelesaian utang Para Penggugat;
- c. Para Penggugat mengikatkan diri dan wajib menyebabkan Pihak Terafiliasi untuk tidak mengambil tindakan apapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan pengalihan, penjualan, penghibahan, pertukaran, pelepasan, pengasingan, penyerahan, dan atau penjaminan atau pembebanan dengan hak kebendaan dan atau jaminan apapun atas kekayaan dan atau kepentingan-kepentingan lainnya;
- d. Para Penggugat sepakat dan mengikatkan diri dan menyebabkan Pihak Terafiliasi untuk melakukan perundingan untuk penyelesaian utang Para Penggugat kepada Pemerintah dengan iktikad baik sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BPPN, memenuhi setiap dan semua kewajibannya yang ditentukan dalam atau yang dibuat atas dasar Kesepakatan Awal dan perjanjian lainnya yang akan ditandatangani antara BPPN dengan Para Penggugat dan atau Pihak Terafiliasi, dan tidak melakukan tindakan apapun juga terhadap kekayaan Para Penggugat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian;
- e. Bilamana menurut BPPN, Para Penggugat tidak melakukan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Awal dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Para Penggugat menolak untuk memenuhi kesepakatan;
 - 2) Para Penggugat dan atau Pihak Terafiliasi melakukan pengalihan, penjualan, penghibahan, pertukaran, pelepasan, pengasingan, penyerahan, dan atau penjaminan atau pembebanan dengan hak kebendaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau jaminan apapun atas kekayaan dan atau kepentingan-kepentingan lainnya;

- 3) Para Penggugat dan atau Pihak Terafiliasi melanggar dan atau tidak melakukan dan atau menolak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya;
- 4) Perjanjian Penyelesaian karena alasan apapun juga tidak ditandatanganinya setelah berlalunya jangka waktu tiga bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Awal, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Peraturan;

Maka BPPN dapat dengan seketika atau setiap waktu yang dianggapnya tepat melaksanakan setiap dan semua hak, kekuasaan, dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan terhadap Pemegang Saham dan atau Pihak Terafiliasi;

14. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PUPN menyatakan, *"sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan mengenai siapa penanggung utang kepada negara apakah orang atau badan maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berhutang renteng terhadap utang kepada negara"*, maka telah jelas bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas piutang negara;
15. Bahwa meskipun disebut sebagai Kesepakatan Awal, tetapi kesepakatan tersebut tidak mempersyaratkan pada pernyataan atau perjanjian tertentu karena tidak ada persyaratan di dalamnya sehingga Kesepakatan Awal langsung mengikat kepada para pihak sebagaimana dinyatakan pada halaman 4 Kesepakatan Awal yang pada pokoknya menentukan:
"Untuk keperluan pelaksanaan hal-hal sebagaimana disepakati dalam Kesepakatan Awal ini, BPPN berhak dan berwenang penuh tanpa suatu kondisi atau persyaratan apapun untuk mengajukan gugatan, permohonan, bantahan, perlawanan, penyitaan, atau upaya hukum lain apapun, maupun untuk memprakarsai proses hukum di dalam wilayah hukum negara lain manapun dimana Kekayaan Pemegang Saham terletak dan atau dimana Pemegang Saham dan atau Pihak Terafiliasi berkedudukan, beralamat, menjadi penduduk tetap, dan atau mempunyai tempat usaha ..."
16. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, mengingat di dalam Kesepakatan Awal Para Penggugat telah mengetahui secara sadar sebagaimana dijelaskan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 dan 11 di atas serta melakukan penandatanganan atas Kesepakatan Awal sebagai Pemegang Saham, maka berdasarkan hukum pembuktian dalam perkara Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) huruf d UU PTUN yang pada menyatakan sebuah pengakuan para pihak adalah suatu alat bukti yang sah dan kuat, Para Penggugat sudah secara nyata mengakui adanya utang/kewajiban terhadap negara dan turut bertanggung jawab atas piutang negara sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa;

17. Bahwa menurut ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT/1995") menyebutkan, "*setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*", maka Para Penggugat sudah sepantasnya bertanggung jawab penuh secara pribadi mengingat Para Penggugat telah dipidana atas kelalaian/salah pengurusannya atas PT Bank Asia Pacific;

18. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan dengan masuknya PT Bank Asia Pacific ke dalam program penyehatan perbankan, Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Pemerintah adalah dalil yang sangat mengada-ada dan menyesatkan;

Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat Telah Memberikan Jaminan Guna Penyelesaian Utang Kepada Pemerintah

19. Bahwa Tergugat juga dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada angka 4 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Bank Asia Pacific telah mengadakan perjanjian dengan Bank Indonesia berupa Perjanjian Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) dan Fasilitas Diskonto guna penyelesaian utang Para Penggugat. Terhadap perjanjian tersebut, Para Penggugat telah menyerahkan barang jaminan/aset yang sebelumnya telah mendapat penilaian oleh *appraisal independen* yang nilainya melebihi dana BLBI yang diberikan kepada PT Bank Asia Pacific;

20. Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan hingga saat penyerahan piutang kepada Tergugat, terhadap jaminan-jaminan sebagaimana dalil Para Penggugat tidak bisa ditagihkan kepada Para Penggugat sehingga pengurusan piutangnya diserahkan kepada Tergugat;

21. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat bahwa barang jaminan yang diserahkan melebihi dana bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

likuidasi, bagaimana mungkin secara logika PT Bank Asia Pacific masuk dalam kategori bank yang memerlukan penyehatan dari Pemerintah R.I. dan dibekukan kegiatan usahanya karena tidak bisa melakukan pembayaran kepada para nasabahnya. Seharusnya PT Bank Asia Pacific hingga saat ini masih beroperasi dan objek sengketa tidak pernah terbit serta Para Penggugat tidak akan ditindak pidana dan telah masuk penjara karena terbukti bersalah merugikan keuangan negara;

22. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian yang dibuat dengan Bank Indonesia dengan menyerahkan jaminan guna melunasi utang BLBI adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Tanggapan Terhadap Dalil Penyebutan Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific kepada Para Penggugat Tidak Tepat dan Tidak Berdasar Hukum

23. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya menyatakan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan maka penyebutan Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific kepada Para Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar hukum;
24. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, istilah penyebutan obligor kepada Para Penggugat tetap melekat sampai dengan dilunasinya utang Para Penggugat kepada negara yang diakibatkan kesalahan pengelolaan bank yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan dibuktikan adanya putusan pidana;
25. Bahwa dalam hal penerbitan objek sengketa Para Penggugat telah keliru dalam mengambil suatu dasar hukum, karena dasar hukum dalam pengelolaan Piutang Negara terhadap Para Penggugat secara berturut-turut sebagai berikut:
 - a. UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
 - c. PMK Nomor 240/PMK.06/20116 tentang Pengelolaan Piutang Negara;
 - d. PMK Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KM.6/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta.
26. Bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN tersebut, tidak berarti segala pengurusan piutang negara yang belum tertagih akan ikut berakhir pula. Pemikiran dan logika Para Penggugat tersebut adalah logika yang sangat menyesatkan karena secara fakta masih banyak piutang negara yang belum tertagih dari para debitur-debitur yang menerima dana talangan Pemerintah yang menggunakan dana APBN. Jika tidak ada pemasukan bagi negara dari piutang-piutang negara tersebut, maka pembangunan bagi perekonomian nasional tidak bisa terwujud sesuai cita-cita Presiden dimana pembangunan yang merata di segala bidang;
27. Bahwa setelah tugas BPPN berakhir, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 telah membentuk Tim Pemberesan BPPN yang bertugas untuk melanjutkan tugas dari BPPN terdahulu dalam hal penagihan piutang negara. Bahwa kemudian, Pemerintah memandang perlu untuk memperpanjang masa kerja dari Tim Pemberesan BPPN yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 dengan tugas sesuai dengan Keputusan Presiden yang terdahulu;
28. Bahwa Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 telah mengakhiri masa tugas dan pembubaran dari Tim Pemberesan BPPN. Tugas dari Tim Pemberesan BPPN yang belum terselesaikan diserahkan kepada Menteri Keuangan dan kekayaan negara terkait dengan sita eksekusi Hak Tanggungan dan sita eksekusi lainnya dilakukan oleh PUPN;
29. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menggunakan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UU PT**") sebagai dasar hukum dalam dalil-dalil gugatannya dikarenakan pada saat pengurusan piutang negara oleh BPPN UU PT belum ada dan pada angka 11 huruf a Para Penggugat menggunakan UU PT bertalian atau berhubungan dengan UU PT/1995;
30. Bahwa dengan demikian, penyebutan obligor PKPS PT Bank Asia Pacific yang ditujukan kepada Para Penggugat sudah tepat dan berdasar ketentuan yang berlaku;

Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan PT Bank Asia Pacific

Halaman 42 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada angka 9 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana terkait dengan PT Bank Asia Pacific;
32. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang memiliki irah-irah "*Untuk Keadilan*" dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Rutan Cipinang disebutkan bahwa terpidana Hendrawan Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*" dengan pidana penjara selama empat tahun;
33. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang memiliki irah-irah "*Untuk Keadilan*" dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Rutan Cipinang disebutkan bahwa terpidana Setiawan Harjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama enam bulan;
34. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Para Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana terkait dengan PT Bank Asia Pacific adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan;
35. Bahwa selain itu, walaupun sudah ada pidana penjara atas diri Para Penggugat tidak serta merta menghapusnya kewajiban keperdataannya yakni mengembalikan kewajiban utang kepada negara sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";
36. Bahwa frasa "*berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" mau mengartikan, bahwa perjanjian Kesepakatan Awal, mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya;
37. Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal 22 Februari 1999 mengenai Penyerahan dan Pengalihan Hak (*Cessie*) yang dibuat dihadapan Notaris Mufodir Hadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada PT Bank Asia Pacific yang kini masuk dalam program penyehatan

Halaman 43 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/230/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998;

- b. Berdasarkan fasilitas BLBI, PT Bank Asia Pacific memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia yang hingga saat *cessie* dibuat belum melunasi kewajiban pembayaran dan Bank Indonesia masih memiliki hak tagih;
- c. BPPN menggantikan kedudukan Bank Indonesia sebagai kreditur terhadap PT Bank Asia Pacific untuk melakukan penagihan piutang negara;

Tanggapan Terhadap Dalil Tergugat Tidak Cermat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa

- 38. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada halaman 13 huruf d yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan nama Para Penggugat;
- 39. Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan hal tersebut bukanlah hal yang substansial dalam objek sengketa dan tidak mempengaruhi PJP dan telah tersampaikan dengan baik yang dibuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui nama tersebut adalah dirinya. Sehingga dalil Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis Hakim;
- 40. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
- 41. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* karena gugatan Penggugat yang jelas-jelas tidak berdasar hukum, tidak beralasan dan hanya mengada-ada;

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM PENANGGUHAN

- 1. Menolak permohonan penangguhan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 44 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PJPNC-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono tanggal 23 Mei 2019, sah dan telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 November 2019 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 02 Desember 2019;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 30.b, kecuali bukti P-5a, P-5b, P-8.d, P-8.e, P-8.f, P-8.j, P-8.k, P-8.l, P-8.m, P-8.n, P-8.o, P-8.p, P-8.q, P-8.r, P-8.s, P-8.t, P-8.u, P-9, P-10 d, dan P14 b yang tidak jadi diajukan, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : PJPNC-09/PUPNC.10.01/ 2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Buku Penerimaan Surat tertanggal 24 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Surat Law Office K.SOFJAN & PARTNERS Nomor 068/KSP/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Keberatan atas Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPNC-09/PUPNC.10.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pascifik (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Surat Nomor S-2135/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Hal Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Asia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacifik an Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-5.a : Akta Pendirian Nomor 80 tanggal 10 Januari 1957 di hadapan Notaris Noezar, S.H. (tidak jadi diajukan);
- Bukti P-5.b : Surat Keputusan Nomor J.A/119/19 tanggal 11 Desember 1958 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (tidak jadi diajukan);
- Bukti P-5.c : Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No.87, Tambahan Berita Negara No.784 tanggal 30 Oktober 1959 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.d : Surat Keputusan No.197077/U.M.II tanggal 02 November 1958 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 tanggal 09 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 77 tanggal 23 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.a : Akta Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan Nomor 14 tanggal 11 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., CN., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta SBPUK") (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.b : Surat Sanggup (*Promissory Note*) nomor 021794 tertanggal 31 Desember 1997 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Bank Aspac untuk diberikan kepada Bank Indonesia dengan nilai sebesar Rp.1.597.876.612.774,23 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.c : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 127/Setiabudi/1998 tanggal 20 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., selaku PPAT dengan Wilayah Kerja DKI Jakarta Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 46 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 8.d : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 472/1998 tanggal 03 April 1998 (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.e : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.899/Kuningan Timur (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.f : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1353/Kuningan Timur (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.g :
 - Appraisal Report No.040/P/MSAK/I/1998 tanggal 06 Januari 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Gandaprima Utama (fotokopi dari fotokopi);
 - Laporan Penilai No.040/P/MSAK/I/1998 tanggal 06 Januari 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Gandaprima Utama, hasil terjemahan dari Tjan Sie Tek selaku Penerjemah Tersumpah (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 8.h : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 110/9/Telukjambe/199808 April 1998 yang dibuat dihadapan Tafieldi Nevaran, S.H., selaku PPAT dengan Wilayah Kerja Kab. Karawang (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.i : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 176/1998 tanggal 16 April 1998, dengan objek Hak Tanggungan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.j : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.k : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.13/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.l : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.14/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.m : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.15/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.n : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.16/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.o : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.17/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.p : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.18/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.q : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.19/Wanajaya (tidak jadi diajukan);

Halaman 47 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 8.r : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.20/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.s : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.21/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.t : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.22/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.u : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.23/Wanajaya (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 8.v : Laporan Penilai Independen nomor 039/P/MSAK/I/1998 tertanggal 06 Januari 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Gandaprima Utama dengan nilai sebesar USD 97.473.136 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.w : Akta Pemberian Gadai Saham No.15 tanggal 11 Januari 1998 yang dibuat oleh Suci Amatul Qudus, SH., CN., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.x : Akta Pemberian Gadai Saham No.17 tanggal 11 Januari 1998 yang dibuat oleh Suci Amatul Qudus, SH., CN., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.y : Akta Pemberian Gadai Saham No.34 tanggal 14 Januari 1998 yang dibuat oleh Suci Amatul Qudus, SH., CN., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8.z : Akta Pemberian Gadai Saham No.36 tanggal 14 Januari 1998 yang dibuat oleh Suci Amatul Qudus, SH., CN., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 9 : Pembayaran sebagian hutang BLBI sebesar Rp.135.000.000.000,- yang dilakukan oleh PT Bank Aspac pada tahun 1998 kepada Bank Indonesia sehubungan dengan dibuatnya Akta SBPUK (tidak jadi diajukan);
- Bukti P-10.a : Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 tanggal 30 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta New Fasdis") (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10.b : Akta Pengakuan Hutang Nomor 134 tanggal 30 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-10.c : Surat Sanggup (*Promissory Note*) nomor 021725 tertanggal 30 Desember 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Bank Aspac untuk diberikan kepada Bank Indonesia dengan nilai sebesar Rp.413.415.496.929,12 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-10.d : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2361/Katulampa, seluas 99.871 m2 yang terletak di Desa Katulampa, Bogor (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 10.e :
 - Certificate of Appraisal tanggal 09 November 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai (fotokopi dari fotokopi);
 - Sertifikat Penilaian tanggal 09 November 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai, hasil terjemahan dari Tjan Sie Tek selaku Penerjemah Tersumpah (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 10.f.1 :
 - Certificate of Appraisal tanggal 24 Juli 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai (fotokopi dari fotokopi);
 - Sertifikat Penilaian tanggal 09 November 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai, hasil terjemahan dari Tjan Sie Tek selaku Penerjemah Tersumpah (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 10.f.2 : Certificate of Appraisal tanggal 27 Agustus 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 10.g :
 - Certificate of Appraisal tanggal 09 November 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai (fotokopi dari fotokopi);
 - Sertifikat Penilaian tanggal 09 November 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai, hasil terjemahan dari Tjan Sie Tek selaku Penerjemah Tersumpah (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 10.h :
 - Certificate of Appraisal tanggal 09 November 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 49 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Penilaian tanggal 09 November 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Utama Penilai, hasil terjemahan dari Tjan Sie Tek selaku Penerjemah Tersumpah (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 10.i : Akta Perjanjian Gadai Obligasi Nomor 81 tanggal 14 Januari 1999 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 11 : Surat Bank Indonesia nomor 31/1146/UK tanggal 26 Februari 1999 perihal Pengalihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi Tanggungan Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 12 : Surat BPPN No.S-484/PROG/BPPN/III/99 tanggal 13 Maret 1999 perihal Pemberitahuan Sehubungan dengan Peralihan hak Wewenang Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Aspac (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 13 : Surat Bank Indonesia nomor 31/28/DIR/UPwB2/Rahasia tanggal 13 Maret 1999 Perihal : Penegasan Keberadaan Bank Saudara tetap dalam Program Penyehatan Pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 14.a : Neraca PT Bank Asia Pacific per-tanggal 31 Desember 1997 dan 1996 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-14.b : Neraca PT Bank Asia Pacific per-tanggal 31 Desember 1998 (tidak jadi diajukan);
- Bukti P - 15 : Risalah Rapat Bank Asia Pacific, Meeting Ke 2, tanggal 25 Oktober 1999 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 16 : Surat yang dibuat oleh BPPN nomor 58/TFB-Ext/BPPN/0300 tanggal 14 Maret 2000 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 17 : Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 19 April 2000 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 18 : Kesepakatan Awal yang dibuat dan diberikan oleh BPPN untuk ditandatangani oleh Para Penggugat (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 19.a : Kesepakatan Awal tertanggal 20 April 2000 yang telah ditan-datangani oleh Para Penggugat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 19.b : Cover Letter tertanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Para Penggugat, Perihal : Kesepakatan Awal yang telah ditan-datangani oleh Para Penggugat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 20.a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1574/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 20.b : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/Pid/2003/PT.DKI tanggal 14 November 2003 (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
- Bukti P - 20.c : Bukti Setor Bank BCA tanggal 16 Februari 2000 sebesar Rp.808.801.000,- (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 21.a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1170/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel.
- Bukti P - 21.b : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 162/Pid/2001/PT.DKI. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 21.c : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135 K/Pid/2002 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 21.d : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 K/Pid/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (fotokopi dari Salinan Resmi Pengadilan);
- Bukti P - 21.e : Surat Lepas Reg. B IIIS No.241/D-2005 tanggal 06 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala LP Klas I Cipinang (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 22 : Pengumuman Program Penjualan Aset Properti Tahap 3 (PPAP3) yang dilakukan oleh BPPN di koran Media Indone-sia tertanggal 14 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 23 : Surat BPPN nomor nomor PB-(tanpa nomor)/ BPPN/0104 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyelesaian Kewajiban Pe-megang Saham yang ditujukan kepada Penggugat I (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P- 24.a : Surat Panggilan yang dibuat oleh KPKNL Jakarta I nomor S-659/WKN.07/KNL.01/2012 tanggal 04 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 24.b : Berita Acara Wawancara Nomor : BA-07/WKN.07/ KNL.01/ 2013 tanggal 04 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 24.c : Berita Acara Wawancara Nomor : BA-08/WKN.07/ KNL.01/2013 tanggal 04 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 25.a : Surat Nomor 122/TFB-Ext/BPPN/0500, tertanggal 2 Mei 2000, Perihal Proses Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 25.b : Surat Nomor, tertanggal 2 Mei 2000, Perihal Proses Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 26.a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (print out);
- Bukti P - 26.b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (print out);
- Bukti P - 27.a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (print out);
- Bukti P - 27.b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (print out);
- Bukti P - 27.c : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (print out);
- Bukti P - 28.a : Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (print out);
- Bukti P - 28.b : Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (print out);
- Bukti P - 28.c : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (print out);
- Bukti P - 28.d : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (print out);
- Bukti P - 28.e : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (print out);
- Bukti P - 29.a : Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (print out);

Halaman 52 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 29.b : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2006 Tentang Pengurusan Piutang Negara (Print Out);
- Bukti P - 29.c : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.06/2017 Tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Print Out);
- Bukti P - 30.a : Surat Nomor S-537/WKN.07/KNL.01/2020, tanggal 06 Februari 2020 Hal. Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono/Bank Aspac (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 30.b : Amplop Surat Nomor S-537/WKN.07/KNL.01/2020, yang ditujukan kepada Setiawan Harjono/Hendrawan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 48, sebagai berikut:

- Bukti T - 1 : Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Nomor 35 tanggal 22 Februari 1999 Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific tanggal 20 April 2000 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 2 : Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific tanggal 20 April 2000 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3.a : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2004 atas nama Hendrawan Haryono (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3.b : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2004 atas nama Setiawan Haryono (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 4 : Surat Nomor S-587/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 5 : Surat Nomor S-2010/KN.5/2012 tanggal 28 November 2012 hal Penyampaian Dokumen Terkait PKPS Eks Kejaksaan (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 6 : Surat Nomor SP3N-11/PUPNC.10.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-7.a : Surat Nomor S-3511/WKN.07/KNL.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal Panggilan Penyelesaian Piutang Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 7.b : Surat S-659/WKN.07/KNL.01/2012 tanggal 4 April 2013 hal Panggilan Terakhir (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T- 8.a : Berita Acara Wawancara Nomor BA-07/WKN.07/KNL/ 01/2013 tanggal 19 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T- 8.b :Berita Acara Wawancara Nomor BA-08/WKN.07/KNL/ 01/2013 tanggal 19 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 9 : Surat Nomor S - 1682/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 hal Pengurusan Piutang Negara obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 10 : Surat Nomor S-1427/KN.5/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Arya Panduarta, PT Bank Asia Pacific, dan PT Bank Centris International (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 11 : Surat Nomor S – 91/MK.6/KN.5/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal Koreksi Nilai Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) a.n. Setiawan Harjono/ Hendrawan Harjono (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 12 : Surat Nomor S - 1078/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 10 Mei 2019 hal Panggilan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 13 : Salinan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPJN - 09/PUPNC.10.01/ 2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi sesuai salinan asli);
- Bukti T - 14 : Surat Nomor S-42/PUPNC.10.00/2019 tanggal 31 Juli 2019 hal Penerbitan Surat Paksa (fotokopi sesuai salinan asli);
- Bukti T - 15 : Surat Paksa Nomor SP-2061/PUPNC.10.00/2019 tanggal 31 Juli 2019 (fotokopi sesuai salinan asli);
- Bukti T - 16 : Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (print out);

Halaman 54 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 17 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (print out);
- Bukti T - 18 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang negara (print out);
- Bukti T - 19 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.06/2017 Tahun 2006 Tentang Keanggotaan Dan tata Kerja Panitia Piutang negara (print out);
- Bukti T - 20 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (print out);
- Bukti T - 21 : Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 12 Pebruari 2008, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 22 : Surat Nomor Prog-2443/BPPN/0802, Tanggal 25 Juli 2002, Perihal : Penyerahan Kembali Penanganan 4 BBKU & Pengalihan Penanganan tindakan hukum terhadap 2 Bank BBKU non kooperatif (Bank Arya Panduarta & Bank Dharmala) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 23 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Penetapan PT Bank Asia Pacific Dalam Program Penyehatan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 24 : Memo dari Divisi AMI (Asset Management Investment) BPPN Nomor 245/INT-TFB/07/00 tanggal 7 Juli 2000 Perihal Pelimpahan oleh BPPN kepada Kejaksaan Agung sehubungan dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham ("PKPS") PT Bank Orient BBKU ("Orient"), PT Bank Central dagang BBKU ("BCD"), PT Bank ASPAC- BBKU PT. Bank Dewa Rutji-BBKU (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 25 : Laporan Audit Investigasi BPK Atas pengelolaan Jaminan BLBI PT Bank Asia Pacific (BBKU) pada BPPN Nomor 02/18/Auditama II/AI/05/2001, tanggal 15 Mei 2001 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 26 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan (print out);

Halaman 55 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 27 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 Tentang Penetapan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (print out);
- Bukti T - 28 : Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (print out);
- Bukti T - 29 : Nota Kerjasama antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara tanggal 16 September 2002 (fotokopi);
- Bukti T - 30 : Surat Edaran Nomor SE-5/KN/2013 Tentang Pengurusan Piutang Negara Penyerahan BUMN Perbankan Yang Kemudian Di alihkan Kepada BPPN Karena Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 12 Juni 2013 (fotokopi);
- Bukti T - 31 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan (print out);
- Bukti T - 32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (print out);
- Bukti T - 33 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (print out);
- Bukti T - 34 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, tanggal 21 Januari 1998 (print out);
- Bukti T - 35 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum tanggal 21 Januari 1998 (print out);
- Bukti T - 36 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan tanggal 21 Januari 1998 (print out);

Halaman 56 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 37 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (print out);
- Bukti T - 38 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang tanggal 6 April 1998 (print out);
- Bukti T - 39 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1998 Tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero Dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjaman Luar Negeri tanggal 12 Agustus 1998 (print out);
- Bukti T - 40 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 26/KMK.017/1998 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, tanggal 28 Januari 1998 (print out);
- Bukti T - 41 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.06/2017 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penye-hatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan, tanggal 1 Agustus 2017 (print out);
- Bukti T - 42 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuan-gan (print out);
- Bukti T - 43 : Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, tanggal 5 Maret 1998 (print out);
- Bukti T - 44 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Ten-tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (print out);
- Bukti T - 45 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (print out);
- Bukti T - 46 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Ten-tang Perbankan (print out);
- Bukti T - 47 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 ten-tang Bank Indonesia tanggal 17 Mei 1999 (print out);

Halaman 57 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 48 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (print out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama :

1. Drs. YOSEPHL HENGKENGBALA
2. RENY MULJATIE

Dan 3 (tiga) orang Ahli bernama :

1. PROF. DR. PHILIPUS M HADJON, S.H.
2. JOHANNES DJOHANSYAH, S.H.
3. PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.

Masing-masing dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :

SAKSI 1 : Drs. YOSEPHL HENGKENGBALA

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi dosen sejak tahun delapan puluhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendrawan Haryono dan Setiawan Harjono karena dulu pernah bekerja di Bank Aspac, Bank Aspac kepanjangan dari Bank Asia Pasific
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Asia Pasific sejak tahun 1991-1992, saya direkrut di Bank Asia Pacifik, karena pada waktu itu Bank akan siap menjadi Bank Devisa dan kebetulan bidang saya disitu, bulannya tidak ingat, tetapi akhir-akhir tahun 1991 Sampai tahun 1992 saya jadi manager bidang Trisuli (Divisi Trisuli tugas pokoknya mengelola transaksi-tansaksi antar bank jugasebagai mediasi transaksi dari cabang-cabang dan bank itu sendiri secara struktural), tahun 1992-1993 saya diangkat menjadi Kepala Divisi di bidang Trisuli yaitu membawahi bagian-bagian, itu struktur di Aspac waktu itu, selanjutnya Tahun 1993-1998 saya menjadi Kepala Urusan Bidang Internasional, itu membawahi Trisuli dan Hubungan Lembaga Dalam dan Luar Negeri, saya bertanggung jawab untuk pengelolaan bidang Trisuli dan koresponden banking jadi itu menyangkut hubungan bank di dalam dan di luar negeri;
- Bahwa selanjutnya setelah 1998 bulan Februari 1998 saya ditawarkan untuk ikut di dalam tim management untuk menjadi Direktur Bidang Internasional, jadi membawahi Trisuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan fasilitas yang diterima oleh Bank Aspac dari Pemerintah;
- Bahwa ditunjukkan Bukti P-1, tanggal 29 Mei 2019 saya sampai 13 Maret 1999 dan saksi tidak pernah tahu Bukti P-1;
- Bahwa Saudara Saksi menjelaskan diwaktu masuk Bank Aspac pada tahun 1991, adalah dalam rangka persiapan Bank Aspac telah menjadi Bank Devisa, saksi sebelum di Bank Aspac bekerja di bidang Devisa di bank lain, bidang saya memang disitu dan kebetulan saya bekerja di Bank Pemerintah dan hampir semua saya di cabang di luar negeri, saya dulu di cabang Tokyo, Singapura, kemudian saya ditawarkan dari Bank di Eropa kerja di Australi tetapi karena isteri sudah mapan maka saya kembali;
- Bahwa Saksi tahu syarat suatu Bank bisa menjadi Bank Devisa, yang inti syarat Bank Devisa itu minimum dua tahun terakhir harus sehat, kemudian harus punya SDM, infrastrukturnya, dan juga harus punya hubungan bank
- Bahwa pada waktu tahun 1991 saudara saksi masuk menjadi Manager Trisury, waktu itu saya dari suatu lembaga yang sudah besar waktu itu dikenal sebagai Bank Kesejahteraan Keluarga Angkatan Perang, saya masuk bidang saya jadi waktu itu dikembangkan dan memang sudah mendapat ijin devisa maka bank itu sehat dan bahkan sampai tahun 1997 masih sehat ;
- Bahwa, waktu Saksi masuk tahun 1991 yang menjadi Direktur Utama dari Bank Aspac Setiawan Haryono dan Wakil Direktur Hendrawan Haryono;
- Bahwa Saksi pada tahun 1997 kira-kira dimulai bulan Juli terjadi krisis perbankan saya mengalami karena saya ada didalamnya, tahun 1997 saya masih menjabat sebagai Kepala Urusan;
- Bahwa, sesudah krisis timbul pada tahun 1997 Bank Aspac bisa bertahan, dibandingkan dengan Bank Aspac bank-bank lain mengalami kesulitan yang sesudah krisis itu muncul pada tahun 1997, kalau dari internal Aspac sendiri waktu saya masih disana memang semua merasakan itu, jadi orang semua tahu ada krisis dan waktu itu Aspac masih bisa berjalan, bertahan, dan Aspac memang benar-bener mengoptimalkan ijin devisanya karena banyak terjadi, dapat ijin devisa tetapi hanya jadi Bank Money Changer saja, padahal kalau devisa itu ada ekspor import dan segalanya, dan Aspac bisa mengoptimalkan itu, sehingga dia punya yang tadinya hanya Bank Kesejahteraan Keluarga Angkatan Perang di jalan Gajahmada itu sudah bisa dikenal di Eropa dia punya koresponden banking di Eropa, di Asia plus Jepang, di Australi, kemudian di Amerika sehinggann dapat melakukan kliring di Cips ID, maka dia bisa melayani tansaksi export import dari nasabah-nasabah, waktu itu bisa bertahan sebentar

Halaman 59 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena kegelisahan dan situasi waktu itu akhirnya ada Ras penarikan dana nasabah;

- Bahwa, Waktu krisis 1997 Bank Aspac masih bertahan bisa beroperasi walaupun sempat menerima fasilitas, tetapi karena pengumuman itu ada dampak, nasabah sudah mulai kebingungan;
- Bahwa, Bank Aspac bertahan sebelum menerima fasilitas memang tidak sampai satu tahun, kira-kira enam bulan bertahan bisa terus, tetapi lebih kuat penarikan dana nasabah;
- Bahwa, dalam Bukti P-8.a, Bank Aspac menerima fasilitas dari BI pertama kali waktu pertama kali Bank Aspac menerima Saya kurang ingat, sekitar 400 Milyar untuk tahap pertama akhir 1997;
- Bahwa, sesudah menerima fasilitas satu kalau tidak salah pada bulan Nopember, pada waktu itu yang ditakutkan adalah tidak bisa ikut kliring, kalau sudah kliring sudah tutup, hanya kembali Bangsa Indonesia waktu itu belum bisa mengatasi tekanan, bahkan rumornya macam-macam, bahkan semakin berat tetapi yang paling berat adalah rumor tentang bank-bank ditutup, yang dibekukan, itu masalah penarikan dana nasabah yang menyebabkan, kepercayaan masyarakat turun sehingga ada Ras;
- Bahwa tahap kedua Tahun 1998, nilainya kalau tidak salah dua kali lipat kurang lebih 800 Milyar, saya lupa tepatnya;
- Bahwa pada bulan Januari 1998 hutang Bank Aspac makin membesar, saksi tahu bahwa pada bulan itu oleh Bank Aspac dengan BI ditandatangani suatu dokumen perjanjian hutang piutang yaitu fasilitas satu dan fasilitas dua digabung menjadi yang namanya perjanjian surat berharga pasar uang khusus, Saya tahu tetapi saya tidak melihat dokumennya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Bukti P-8.a, boleh saya tambahkan di dalam operasi sehari-hari Trisury itu tugas pokoknya sebagai benteng terakhir likwiditas bank, sekali kita melanggar ini langsung ditutup bank nya dan pelanggaran kedua misal terlalu banyak valuta asing disimpan itu juga bisa ditutup;
- Bahwa secara umum perjanjian jual-beli promes tadi disebutkan perjanjian surat berharga pasar uang khusus, itu kalau transaksional, itu transaksi biasa, bahwa kerjaan saya setiap hari di pasar antar bank, kalau bank melempar kredit itu ada satu dokumen yang namanya Surat Sanggup, dan Surat Sanggup itu kerjasama bagian kredit dengan Trisury itu bisa saya bawa ke pasar uang bisa untuk menghimpun dana, dengan diskonto ini yang dipakai BI dengan fasilitas ini dengan diskonto, artinya bank yang mempunyai fasilitas ini harus membayar

Halaman 60 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunganya didepan dulu, jadi pada waktu itu dari bagian kredit menyediakan 1,5 T Surat itu, dimana 1,5 T yang 300 M untuk membayar bunga ke BI dulu dan yang 1,2 T itu hutangnya;

- Bahwa seingat saksi Bank Aspac menyerahkan Promes 1,5 T itu memang punya nasabah saya kumpulkan, itu yang bernilai;
- Bahwa saldo sebenarnya dari bank Aspac 1,5 T, yang 300 M itu untuk keuntungan BI, jadi saldo debit sebenarnya dari bank Aspac 1,2, jadi bunga sudah dibantu ke BI jadi bank sudah membayar 300 M;
- Bahwa Sesudah menerima fasilitas dari BI dengan perjanjian hutang piutang sebesar 1,5 T tersebut, kalau dari sisi kinerja situasinya masih krisis tetapi secara umum sudah bisa beroperasi secara normal lagi;
- Bahwa sesudah muncul krisis sepanjang pengalaman saksi ada perubahan kinerja atau tata cara kerja di Bank Aspac untuk menghadapi krisis, ada suatu sikap khusus, jadi pada waktu itu kita masih berjalan normal strategig management masih berjalan, bank Aspac ini sebagai salah satu bank modern itu sudah punya namanya Alco, dan itu tiap minggu rapat itu masih bisa, bagaimana strategi praysing, bagaimana strategi forpolio, bagaimana strategi melihat suku bunga, bagaimana semua itu diatur disitu, tetapi pada waktu krisis sudah tidak bisa tiap minggu lagi, tetapi setiap hari dan direksi tidak bisa lagi nunggu laporan di ruang, saya hampir tiap hari terutama wakil turun ketemu dengan pimpinan cabang dikumpulin ngomong-ngomong besok apa, begitu karena sudah management krisis, terus waktu itu saya masih Kepala Urusan, kami bank Aspac selain punya Alco juga punya trading room yaitu suatu tempat kerja yang isinya alat-alat komunikasi elektronik, itu kita bisa monitor global dunia itu selama 24 jam, tiap hari itu apalagi di Indonesia, jadi yang tadinya direksi hanya nunggu rapat ini sudah ikut bertempur di lapangan, malam-malam pun kita bisa tahu, besok akan trading, itupun juga sudah mengambil langkah yang sebetulnya agak berat juga, direksi mengambil keputusan semua nasabah deposan yang notabene punya duit sendiri tidak bisa menarik dananya, tanpa notis kita satu hari sampai satu minggu, kalau mau menarik dana datang ke bank itu tidak kita layani harus satu minggu sebelumnya ada notis dari kita baru kita layani, sementara disini kita melempar kredit kita minta dikembalikan tidak bisa, karena itu ekonomi sudah berdampak juga, ada dua sisi kita kerjakan karena untuk menjaga likwidasi;

Halaman 61 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesudah pada bulan Februari saudara diangkat sebagai Direktur Internasional yang membawahi Divisi Trysuri dan Divisi Internasional apakah ada kemajuan setelah menerima SPPUK itu dalam operasional Bank Aspac? Waktu diangkat menjadi Direksi saya tidak langsung terima, karena berat situasinya padahal kalau sebagai profesional ini karier, tetapi waktu itu belum saya terima, setelah satu minggu habis rapat Alto Pak Hendrawan datang ke saya, tolong bantuin bawa ke pinggir kapal ini sampai ke pelabuhan kalau ini tenggelan di tengah korbannya menyakitkan dan lebih banyak, pada akhirnya saya terima perkembangannya operasi bisa berjalan normal kembali, ukurannya bank itu berjalan normal lagi itu kita dapat kliring kembali, antar bank transaksi jalan, kalau dari angka ukurannya sampai tahun 1997 kita masih dibilang sehat, tahun 1997 sudah 1,3 T dan dari 1,3 T itu 55% itu sumbangan dari transaksi valuta;
- Sesudah saudara menjadi Direktur Internasional pada bulan Februari 1998 bagaimana operasional Bank Aspac dan sesudah menerima SPPUK? Kita tidak bisa ikut lagi, antar bank sudah tidak bisa transaksi lagi, bahkan itikat baik dari direksi ada pengembalian sebagian dengan cara mengangsur yaitu sebesar di atas 125 milyar yaitu sekitar 135 milyar, untuk bukti secara defakto saksi yakin di BI ada;
- Bahwa, dia berjalan normal dan pernah mengangsur utang di atas 125 milyar;
- Bahwa, pada catatan kita pada bulan Desember 1998 kembali bank Aspac menerima bantuan dari BI yang dinamakan Neofasdes, saksi tahu ini sebagai Direktur Internasional, itu lanjutan dari krisis, bahkan kalau tidak salah yang kasus 40 bank dan Aspac masuk di dalamnya akan dibekukan, jadi nasabah rame mulai mengantri lagi, itu benar-benar terasa;
- Bahwa, menerima fasilitas ini dalam arti kembali bersaldo debit, itu rekening debit ditutup oleh Bank Indonesia untuk jumlahnya ada ratusan, empat ratusan berapa, hanya memang kondisi kita sudah tidak bisa beroperasi normal, itupun Bank Indonesia sudah tahu;
- Bahwa, Saya tidak faham sesudah bulan Desember 1998 pada bulan Februari 1999, Bank Indonesia mensisihkan utang dari bank Aspac kepada BPPN;
- Bahwa, pada bulan Maret 1999 Bank Aspac dinyatakan BBKU (Bank Beku Kegiatan Usaha) saya tahu, karena waktu itu saya sudah jadi direksi jadi harus tanda tangan tidak boleh ikut rasi bank dan Bukti P-12, (Surat BBPN tentang Pembekuan Bank Aspac, tanggal 13 Maret 1999) Saksi tidak tahu surat ini (P-12), tetapi esensi surat itu tahu;

Halaman 62 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu dipanggil oleh BPPN untuk menandatangani pernyataan Bank Indonesia, disana sudah diberitahu tidak boleh ikut operasi pokoknya mencampuri operasi bank tidak boleh, bahkan ke halamannya pun tidak boleh;
- Bahwa Saksi tahu satu tahun setelah Bank Aspac BBKU, mantan Direktur dan Wakil Direktur yaitu Setiawan Haryono dan Hendrawan Haryono ditangkap oleh Kejaksaan Agung, saya tahu waktu itu dipersidangan kita diminta sebagai saksi pada perkara pidana, waktu saya jadi saksi jadi tahu ini ada kasus yang dituduhkan itu masalah penarikan dana;
- Pada waktu sebagai saksi yang ditanyakan kepada saksi waktu itu apakah hanya penarikan dana yang 880 juta itu atau ada tindak pidana korupsi lainnya, kalau yang Setiawan Haryono dituduh dari tabungannya beli mobil dinas, karena waktu itu bank Aspac efisiensi, yang Wakil Direktur Hendrawan Haryono juga dituduh tandatangan apa gitu;
- Bahwa, yang namanya fasilitas bukan seperti kita terima kredit, jadi tidak ada pergerakan dana bank, disini itu benar-benarnya mata elang Bank Indonesia, setiap rupiah yang bergerak di bank Aspac harus diketahui bank Indonesia;
- Bahwa, ada dua perjanjian yang ditangani Bank Aspac dengan Bank Indonesia yaitu perjanjian SBPUK atau Perjanjian Penyerahan Promes Nasabah, pada waktu itu ada jaminan aset fisik yang diserahkan oleh Bank Aspac kepada Bank Indonesia, bahkan waktu itu Surat Berharga seperti BTN, Astra, Mulia Land diserahkan ke Bank Indonesia untuk jaminan tambahan, selain gedung-gedung dan aset yang lain, menyerahkan jaminan jelas, overbalnya memang ada tanah, ada gedung ada Surat berharga obligasi;
- Bahwa, dalam dokumen kita dinyatakan bahwa Bank menyerahkan Promes Nasabah senilai 1,5 T dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa 700 milyar dari 1.5 T harus ditebus dalam waktu 6 bulan, sedangkan sisanya harus ditebus dalam 1,8 bulan, untuk menjamin bahwa itu dilaksanakan pembelian kembali itu ada diserahkan aset fisik, ada tambahan jaminan yaitu bangunan dan tanah bahkan Surat berharga, kalau hutang tidak dibayar paling tidak minimum aset-asetnya yang sebagai pengaman pasti akan disita;
- Bahwa, kemudian perjanjian kedua adalah perjanjian neofasdis pada Desember 1998, pada waktu itu juga ada seperti dikatakan di waktu perjanjian SPBUK BI telah mengambil keuntungan 300 milyar dan saya tidak dengar itu yang pasti ada jaminan tambahan, karena Bank Indonesia melihat ini situasi krisis, harus ada jaminan;
- Bahwa, kira-kira pada waktu Bank Aspac BBKU dan bank diambil alih oleh BPPN sepenuhnya, direksi tidak boleh masuk ke halamannya, tidak ada aset

Halaman 63 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank yang bernilai di waktu itu sepengetahuan saksi sebagai Direksi misalnya piutang kepada pihak ketiga atau dalam promes-promes nasabah ataupun mungkin aset-aset dari pada bank Aspac, secara mendasar waktu ada kontrak dengan nasabah itu pasti ada jaminan, kita juga ada transaksi itu pasti ada, hanya secara detail saya tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kesepakatan awal perkara Bank Aspac dengan BPPN 20 April 2000 (Ditunjukkan Bukti T-2) dan Putusan antara Bank Aspac dengan BPPN Saya tahu dari koran, tentang dokumen saya tidak tahu;

SAKSI 2 : RENY MULJATIE

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat di kantor, saksi kerja di bank Aspac sudah lama, dari tahun tujuh puluhan sampai terakhir bank tutup, Maret 1999, dulu sebagai accounting dari 1979 an sampai 1999;
- Bahwa, pada waktu krisis muncul pada tahun 1997, tepatnya Indonesia mengalami krisis perbankan sejak Juli 1997, jabatan pernah menjadi Direktur Operasi tetapi terakhir hanya beberapa bulan, pada tahun 1998 akhir;
- Bahwa, pada waktu muncul krisis waktu itu kondisi Bank Aspac dalam keadaan selalu sehat dan selama Saksi bertugas sejak tahun 1970 bank itu sehat terus;
- Bahwa, pada Juli 1997 di waktu ada krisis bank Aspac menurut saya masih dalam keadaan sehat dan saya tidak ingat kapan mulai mengalami kesulitan setelah krisis muncul, mungkin karena berita-berita yang bank ditutup terus terjadi Ras penarikan dana baru kita kekurangan dana, kalau yang sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa, Saya tidak ingat kapan bank Aspac mulai bersaldo debet dalam rekeningnya di BI sehingga harus menerima bantuan dan di waktu Bank Aspac menerima fasdis satu pada 10 Nopember 1997 dan fasdis dua pada bulan Desember 1997, kalau itu saya di bagian accounting jadi saya membukukan dan saya dengar itu karena harus dibukukan;
- Bahwa yang saya ingat fasdis satu jumlahnya dan fasdis dua jumlahnya keseluruhan 400 milyar;
- Bahwa di waktu dikatakan menerima bantuan apakah menerima frasmoney dari Bank Indonesia atau hanya menutup saldo debetnya di bank Kalau itu saya tidak terlalu tahu benar tetapi yang terang itu menutup saldo merah yang Bank Indonesia itu dia setornya di rekening di Bank Indonesia;
- Bahwa, kalau Bank Indonesia tidak menutup itu otomatis karena peraturan otomatis bank bisa tutup, tidak boleh ikut kliring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 1998 bank Aspac manandatangani Perjanjian penyerahan promes nasabah dengan BI atau biasa dikatakan perjanjian Surat Berharga Pasar Uang Khusus, saya dengar itu SBPUK yang ditandatangani;
- Bahwa Saksi tahu kalau SBPUK nya tepatnya tidak tahu, hanya menutupi hutang kita yang di Bank Indonesia;
- Bahwa pada waktu itu diserahkan aset fisik sebagai jaminan dengan hak tanggungan tidak tahu;
- Bahwa, sebulan kemudian setelah SBPUK Saksi diangkat menjadi Direktur Operasi pada bulan Februari, sesudah saksi menjadi Direktur Operasi kondisi Bank Aspac pada waktu itu setelah menerima SBPUK sebulan sebelumnya setahu saya waktu saya diangkat itu, kita benahi pelan-pelan, memang bank sudah mulai membaik;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu ada pembayaran kepada Bank Indonesia, hanya angkanya saya tidak ingat, dan pada bulan Desember 1998, Bank Aspac kembali menerima fasilitas dari Bank Indonesia yang dimanakan Neofasdis dan ada perjanjiannya, hanya kalau angkanya saya tidak ingat lagi;
- Bahwa, ada perjanjian yang ditandatangani oleh direksi bank dengan Bank Indonesia pada waktu itu , Saksi tidak pernah melihat perjanjian itu;
- Bahwa, Saya lupa ada aset fisik dari bank yang diserahkan sebagai jaminan untuk hutang piutang neofasdis ini, pada bulan Februari 1999, Bank Indonesia mensesikan piutang kepada Bank Aspac, kepada BPPN Saksi tidak pernah membaca dokumen penyerahan sesi itu dan saksi tidak tahu jumlah sesi itu berapa jumlah hutang Bank Aspac pada waktu itu;
- Bahwa, Waktu Saksi menjadi Direktur Operasional Hutang Bank Aspac itu adalah berdasar perjanjian SBPUK dan berdasar perjanjian neofasdis kepada Bank Indonesia sebagai Direktur Operasi jumlahnya kalau yang seingat saya 400 an, hanya saya tidak ingat angkanya lagi;
- Bahwa pada bulan Maret 1999 Bank Aspac dinyatakan BBKU bersama 38 bank lainnya, mengenai proses pembekuan kegiatan usaha bank itu maksudnya direksi dipanggil bank Indonesia atau BPPN sejak ada BPPN itu kita semua tidak boleh masuk;
- Bahwa larangan lisan atau ada kesanggupan yang ditulis, kalau itu saya lupa, lisan atau tidak yang jelas orang BPPN ada di dalam situ dan kita tidak boleh masuk;
- Setelah bank bersaldo debit sejak kapan Bank Indonesia mulai menempatkan orangnya di Bank Aspac Saya lupa waktunya, Saksi tahu pada waktu

Halaman 65 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupannya ada orang Bank Indonesia di dalam, sejak Desember sudah tidak boleh masuk;

- Bahwa Bank Indonsia ditempatkan di Bank Aspac Saya lupa tepatnya, hanya setiap transaksi pengeluaran harus diketahui petugas Bank Indonesia;
- Bahwa diwaktu Bank Aspac dibekukan kemudian diambil alih oleh BPPN saksi tahu berapa aset Bank Aspac yang masih ada di bank itu yang diambil oleh BPPN, misalnya kantor, mobil, komputer alat tulis, meja-meja Bank Aspac punya dan semua tidak dibawa dan sudah ditinggal langsung, karena kita sudah tidak bisa masuk sama sekali;
- Bahwa saksi dengar setahun kemudian setelah penutupan Bank, saudara Setiawan Haryono dan saudara Hendrawan Haryono ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena tuduhan korupsi;
- Bahwa waktu itu seingat saya pernah dipanggil untuk saksi, dipanggil waktu itu mereka sedang disidang, saya tidak ingat siapa yang memanggil dan saya tidak ingat apa yang dituduhkan kejahatan apa yang yang dilakukan oleh kedua orang ini sehingga ditangkap dan di tahan;
- Bahwa terkait ada fasdis satu, fasdis dua, atau new fasdis, itu ada barang jaminan yang memang diserahkan oleh Bank Aspak ke Bank Indonesia, kalau barang diserahkan detailnya saya tidak tahu, tetapi ada yang diserahkan;
- Bahwa salah satu barang tersebut adalah Gedung Bank Aspac yang ada di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, sepertinya termasuk itu;
- Bahwa ditunjukkan Bukti P-22, saksi pernah melihat pengumuman ini;
- Bahwa Bank Aspac termasuk terkena dampak pada saat terjadi krisis tahun 1997, kalau tindakan yang khusus yang sering adalah meeting itu lebih sering dilakukan yang dipimpin oleh direksi, hampir setiap hari ada rapat untuk membicarakan krisis ini bagaimana, penanganannya bagaimana dan itu dipimpin langsung oleh Direksi, waktu itu Setiawan Haryono dan Hendrawan Haryono, dan direktur-direktur yang lain termasuk saksi juga ikut;
- Bahwa ditunjukkan Bukti P-8.b dan Bukti P-10.c, terkait surat promes, dan saksi pernah tahu Surat ini serta diakui tandatangannya, terkait Bukti-Bukti yang ditunjukan kalau kita dahulu promes itu hutang kita ke Bank Indonesia, untuk melengkapi, yang tandatangan Pak Ari (Direktur Marketing) dengan Saksi;
- Bahwa pernah membaca pengumuman koran bahwa gedung Bank Aspac dijual, yang waktu itu dijaminan dan yang menjual BPPN bukan kita;
- Bahwa saudara Saksi dari tahun 1970 di Bank Aspac, di bagian Dulu accounting biasa, berarti tentang neraca, neraca itu ada activa tidak lancer, semua

Halaman 66 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accounting belum tentu tahu, karena itu atasannya yang tahu karena saya masih staf;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan keuangan Bank Aspac, kalau dulu setahu saya waktu pertama kali kerja saya memang bagian accounting, tetapi tugas kita ada yang hanya input data, ada yang membuat neraca ada juga yang membuat lajur, jadi tidak semua harus kita, tugas saksi ini di bagian accounting jadi accounting itu pembukuan tentang laporan keuangan;
- Bahwa Tetapi tetap mengerti tentang laporan keuangan Bank Aspac
- Bahwa pada awal-awal saya tidak tahu keseluruhan, karena tugas kita di bagian accounting dibagi-bagi, ada yang membuat lajur, di dalam neraca keuangan di dalam aktiva lancar itu adalah kas, bank, mungkin ada piutang aset-aset, dan asetnya Gedung Aspac yang di Kuningan yang lain tidak ingat lagi, kalau aset bagian umum yang tahu;

AHLI 1 : PROF. DR. PHILIPUS M HADJON, S.H.

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan suatu keputusan yang menyatakan dua orang mantan direksi suatu bank swasta yang telah dilikuidasi adalah penanggung hutang dari bank tersebut dan jumlahnya sekaligus ditentukan sebanyak jumlah tertentu, untuk menjawab pertanyaan ini dengan pendekatan konseptual. Jadi pertanyaan apakah konsep keputusan tata usaha negara dalam menganalisis ini kita berpegang pada konsep yang ada di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dua kali perubahan Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian maka kita lihat bahwa dalam Undang-Undang itu sudah ditegaskan unsur-unsur keputusan tata usaha negara diawali dengan penetapan tertulis tetapi yang sangat signifikan untuk menetapkan bahwa ini adalah suatu keputusan tata usaha negara adalah unsur tindakan hukum tata usaha negara. Memang kita memakai istilah Undang-Undang Hukum Tata Usaha Negara ini merepotkan, mengapa ya kalau kita lihat lagi sejarahnya perintah TAP MPRS dulu itu adalah pembentukan peradilan administrasi tapi kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 70 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam Pasal 10 mengenai lingkungan peradilan salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, baru dijelaskan yang dimaksud peradilan tata usaha negara adalah peradilan administrasi, jadi kembali lagi unsur utama adalah tindakan hukum tata usaha negara yang harus kita artikan hukum tata usaha negara yaitu sebagai hukum administrasi. Konsep administrasi dalam konteks ini adalah kekuasaan pemerintah ini berkaitan dengan kewenangan, kita lihat bahwa putusan yang tadinya diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara menetapkan dua orang dari berbagai obligor ini berdasarkan kewenangannya, bukan karena orang ini kemudian faktanya dia punya hutang tetapi karena kewenangan dari badan ini yang mengatakan bahwa punya kewajiban begini, jika keputusan itu saya lihat dari konsep keputusan Tata Usaha Negara memang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa selain berupa kewenangan, yang harus dipenuhi supaya suatu keputusan Tata Usaha Negara itu dari segi keabsahannya dapat dibenarkan, jadi kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terutama dengan perubahannya Nomor 9 Tahun 2004 itu yang dikatakan putusan tata usaha negara itu bukan syarat jadi unsurnya apa saja mulai pertama dia adalah penetapan, jadi bentuknya penetapan jadi jangan pakai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penetapan termasuk tindakan juga faktual kita tinggalkan itu dulu, kita memakai Undang-Undang Tata Usaha Negara jadi penetapan tertulis, yang melakukan siapa, sehingga kita lihat Panitia Urusan Piutang Negara itu pejabat tata usaha negara atau tidak dia menerima wewenang untuk itu maka ini adalah pejabat tata usaha negara, kemudian merupakan tindakan hukum tata usaha negara, sudah jelas ini berkaitan dengan kewenangan jadi jelas ini adalah tindakan hukum tata usaha negara; melahirkan akibat hukum, apa akibatnya dari pada orang ini punya kewajiban begini Jadi bahwa dia punya kewajiban ini hanya karena ada ketetapan ini

Halaman 68 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ketetapan ini dia bukan sebagai obligor jadi 6 unsur dari keputusan tata usaha negara;

- Bahwa kalau kita bicara soal legalitas maka ada tiga komponen legalitas, komponen yang pertama adalah wewenang, komponen kedua adalah prosedur, komponen ketiga adalah substansi sehingga nanti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik kita kaji, bagaimana dengan soal kewenangan, badan yg berwenang yang kedua prosedurnya sesuai prosedur apa tidak yang ketiga adalah substansinya bagaimana lalu kita lihat parameter nya apa, satu parameter dalam peraturan perundang-undangan. Kita lihat undang-undang apa yang dijadikan dasarnya, yang kedua adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diantara Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik itu saya selalu dua asas yang sangat penting untuk kita perhatikan bahwa seorang pejabat dalam membuat keputusan tidak boleh sewenang-wenang, parameter sewenang-wenang itu apa, rasionalitas, putusan itu rasional atau tidak masuk akal atau tidak, memang tidak masuk akal seolah-olah kalau dia sewenang-wenang itu berpeluang pada penyalahgunaan wewenang, konsep penyalahgunaan wewenang itu apa adalah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dengan interest pribadi yang negatif ini dari segi konsep baru dari faktanya kita ukur dengan konsep ini;
- Bahwa dikaitkan dengan fakta penagihan ini diserahkan oleh suatu instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada tahun 2012 dan sesuai dengan Undang-Undang PUPN memang dia berwenang untuk melakukan penagihan, dalam pelaksanaan penagihan ini dalam pelaksanaan wewenang tersebut, jadi satu peraturan perundang-undangan dan yang kedua itu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu baru kita lihat apa itu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memang kalau kita lihat pada Undang-Undang apalagi Undang-Undang Nomor 30 itu ada daftar panjang, saya katakan yang namanya asas itu tidak tertulis jadi kalau sudah tertulis itu bukan namanya asas lagi, jadi kalau namanya asas bisa lahir dari yurisprudensi, dari putusan pengadilan, bisa lahir dari praktek pemerintahan sehingga baru kita lihat itu sudah saya serahkan kepada Para Penggugat dan Majelis Hakim, mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik itu kalau kita lihat dalam daftar kita dan Undang-Undang Nomor 30 ada yang bukan asas;
- Bahwa karena diserahkannya tahun 2012 dia terlalu lama ini tahun 2019, dulu pernah ada tulisan Ahli menunda-nunda itu termasuk yang sewenang-wenang

Halaman 69 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ingat sekali itu tulisannya, mungkin penekanannya pertanyaan dari pihak Kuasa Hukum Para Penggugat kalau terlalu lama 2012 itu dulu, kemudian baru sekarang itu sewenang-wenang, tidak rasional, tidak masuk akal;

- Kalau memang karena sulit, karena keadaan faktor politis dan lain-lain itu, jadi harus memberikan informasi kepada yang terkait itu azas keterbukaan, jadi kalau tidak demikian ia melanggar azas keterbukaan;
- Bahwa sejak diserahkan pada tahun 2012 sampai dengan diterbitkannya Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara, yang disebut obligor ini tidak pernah dilakukan pemanggilan, tetapi sekaligus terbit suatu keputusan, memang ada pemanggilan, ada fakta sedikit pada tahun 2013 tetapi bukan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara melainkan oleh KPKNL sedangkan KPKNL itu adalah organisasi struktur dibawah Dirjen Kekayaan Negara, jadi bukan aparat dari Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa tidak pernah dilakukan pemanggilan ini seperti dikatakan, selain penundaan juga merupakan pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan wewenang harus kita katakan yang melanggar prosedur;
- Bahwa menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2016 dikatakan bila Panitia Urusan Piutang Negara mendapat penagihan seperti itu dia wajib memanggil siapa yang disebut penanggung hutang itu kemudian mengusahakan suatu keputusan bersama bagaimana utang itu akan dibayar dan akan dibayar dengan aset-aset apa barulah kalau sesudah itu ditolak oleh yang disebutkan obligor ini barulah menurut undang-undang tersebut dapat menetapkan sendiri jumlah utang itu dalam suatu keputusan tetapi seperti saya katakan tadi sejak diserahkan tahun 2012 sampai dengan keluarnya keputusan tahun 2019 pemanggilan ini tidak pernah dilakukan tetapi sekaligus menyatakan bahwa mereka adalah obligor jumlah utangnya adalah sekian, jadi kalau ada ketentuan yang demikian harusnya memanggil sesuai yang dilakukan jelas itu cacat prosedur dan tanpa melakukan pemanggilan kemudian dikeluarkan keputusan yang demikian tadi itu dikatakan telah sewenang-wenang, tidak masuk akal atau tidak rasional;
- Kedua orang yang ditentukan sebagai obligor ini selain menyatakan mereka hanyalah anggota direksi dari pada badan hukum yang mempunyai hutang, itu mereka tidak merasa bertanggung jawab terhadap hutang tersebut dalam gugatan perkara ini itulah intinya dan bahwa jumlah hutang ini juga adalah sangat diragukan sebab pada tahun 2004 beberapa bulan sebelum BPPN bubar BPPN pernah menulis surat hutang dari bank ini adalah 1, 2 triliun tapi utang ini adalah 3,5 triliun tanpa kita ketahui dari mana ini muncul dalam persidangan ini muncul bahwa hutang itu didasarkan kepada hasil audit dari akuntan publik

Halaman 70 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bank pada akhir tahun 2003, bagaimana data akhir tahun 2003 sedangkan tahun 2004 sudah dinyatakan hutang hanya 1,2 triliun kemudian pada dengan mengambil data tahun 2003 setahun sebelumnya itu dinyatakan jadi 3,5 triliun, jadi mereka juga menyatakan bahwa jumlah ini adalah jumlah yang sangat diragukan, kalau yang memeriksa akuntan publik bukan BPK maka asas praduga sah itu tidak berlaku *presumptio iustae causa* itu hanya berlaku untuk badan yang memang punya kewenangan, kalau kita Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kewenangan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan kalau hasil audit BPK itu berlaku asas praduga sah *presumptio iustae causa* di luar itu asas tidak berlaku justru itu yang membuktikan bahwa hasil auditnya itu benar, kalau itu tidak dibuktikan ternyata digunakan maka yang menggunakan itu sewenang-wenang, saya hanya memberi jawaban aspek itu bukan aspek teknis;

- Bahwa sesuai dengan ahli jelaskan tadi adanya tiga parameter penilaian terhadap suatu tindakan pemerintahan yaitu wewenang, prosedural dan substansial kalau itu cacatnya itu cacat substansi, sudah jelas itu substansi;
- Bahwa selain catat wewenang, juga terdapat prosedur kalau semua itu benar dan kemudian ini adalah catat substansi, kemudian Ahli bilang selama menunda-nunda kalau itu prosedur, kalau kewenangan berkaitan dengan Panitia Urusan Piutang Negara punya kewenangan tidak, berkaitan dengan menerbitkan objek sengketa;
- Bahwa kalau tiga komponen legalitas wewenang, prosedur dan substansi kalau cacat pada wewenang itu maka konsekwensi hukumnya beda, batal demi hukum itu kalau wewenang, tapi kalau dua yang lain itu dapat dibatalkan;
- Bahwa mungkin ahli setuju kalau di Indonesia itu kita tidak menganut azas *preseden*, artinya tegas di objek sengketa itu yang mengeluarkan Panitia Urusan Piutang Negara, kemudian di penetapannya bunyinya di pertama itu jumlah piutang negara yang wajib dilunasi artinya disitu ada semacam transaksional utang piutang, bagaimana teknisnya nanti, tetapi ini nomenklatur dulu, nomenklturnya itu hutang sementara ada beberapa yurisprudensi itu isinya surat keputusan yang diterbitkan atas dasar hutang, awalnya didasarkan pada kontrak atau utang piutang atau dimaksudkan untuk timbulnya hutang piutang itu katanya melebur ke perdata dan pokoknya itu kontrak atau piutang, Kalau fakta ini bagi saya tidak melihatnya dengan oplosan teori, karena apa ini muncul aspek publiknya yaitu adalah kepentingan negara, negara yang merasa dirugikan lalu membentuk badan khusus untuk menangani itu, sehingga disinilah ada suatu badan khusus yaitu badan tata usaha negara untuk

Halaman 71 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani piutang negara bukan persoalan hubungan keperdataan, sehingga saya katakan apa yang dibuat oleh badan itu adalah suatu keputusan tata usaha negara, murni tindakan tata usaha negara, bukan tindakan perdata;

- Bahwa selain keputusan Menteri Keuangan yang mengatakan, dipanggil dulu buat kesepakatan bersama, menyatakan berapa jumlah utang bersama, bagaimana cara membayarnya, di dalam keputusan berikutnya Menteri Keuangan ada kewajiban dari Panitia Urusan Piutang Negara bila menerima permintaan tagihan seperti itu dia harus meneliti, apakah tagihan itu berdasar hukum dan dia berwenang menolaknya bila dia berpendapat, tetapi dalam hal ini tanpa menanyai apa yang dinamakan obligor ini dan kelihatannya tanpa meneliti dari mana sumber piutang negara ini, Panitia Urusan Piutang Negara dengan ini menetapkan obligornya, ternyata itu juga catat bisa dikatakan sebagai penyalahan procedural;
- Bahwa, dari sisi penerapan untuk kapan suatu keputusan bisa dibatalkan apabila kita mengkajinya atau menariknya dari asas-asas pembatalan itu sendiri, karena kalau misalkan dari kebutuhan pasar negara otomatis akan terlihat struktur, kewenangan itu bisa lihat di dalam objek itu sendiri tetapi kalau dari asas itu mulai sejak kapan itunya ada cacat yuridis atau misalkan kurang teliti, kurang kecermatan itu kapan dimulainya itu;
- Bahwa kembali lagi, titik tolaknya dari tiga komponen legalitas tadi, kita lihat dari wewenang, mulai dari prosedur kemudian masuk kepada substansi, sekarang kita pertanyaannya apa orang ini berwenang atau tidak, soal dia itu gimana, pertama kita lihat peraturan perundang-undangan, ada tidak dasarnya kita lihat AAUPB ada tidak disana, kita juga lihat pada prosedur, pada peraturan perundang-undangan, masuk lagi pada AAUPB, yang ketiga pada substansi juga seperti itu, jadi AAUPB itu dia sebagai penunjang untuk mengkaji berat tidak cacat dari tiga komponen tadi;
- Bahwa, pada saat si pejabat itu ingin mengeluarkan keputusan tata usaha negara artinya AAUPB itu juga seharusnya sudah diterapkan sejak awal dari prosedur, substansi dan kewenangan itu harus diukur;
- Kepastian hukum seperti itu kita bisa kaitkan dengan asas kepastian hukum dan melanggar kecermatan;
- Bahwa, kalau kode atas nama itu menunjukkan bahwa itu mandat, bukan delegasi kalau itu mandat, pertama bisa kita lihat apakah ada mandat yang diberikan berupa ada penugasan apa tidak, atau kalau kita lihat yang kedua barangkali SOP yang sudah mengatur demikian bahwa ini bisa di tandatangani oleh ini jadi yang pertama bisa dilihat ada tidak SOP seperti itu kalau tidak ada,

Halaman 72 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga mandatnya itu kalau tidak ada maka kita pertanyakan dia berwenang ada tidak itu esok atau ada penugasan;

- Bahwa, kalau kode atas nama itu menunjukkan bahwa itu mandat, bukan delegasi, kalau itu mandat pertama bisa dilihat apakah ada mandat yang diberikan berupa ada penugasan apa tidak, atau kalau kita lihat yang kedua barangkali SOP yang sudah mengatur demikian bahwa ini bisa di tandatangani oleh ini jadi yang pertama bisa dilihat ada tidak SOP seperti itu kalau tidak ada, tiga mandatnya kalau tidak ada maka kita pertanyakan dia berwenang atau tidak itu atau ada penugasan, kalau tidak ada SOP tidak ada mandat kita tidak berwenang;

AHLI 2 : JOHANNES DJOHANSYAH, S.H.

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa piutang negara sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 8 dari pada Undang-Undang mengenai PUPN, mengatakan bahwa piutang negara adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada negara atau badan-badan yang dikuasai negara berdasarkan peraturan dan perjanjian, jadi piutang negara itu harus fix;
- Bahwa piutang negara itu timbul karena peraturan dan perjanjian, kalau karena peraturan contohnya, kalau ada orang atau badan hukum pemerintah yang memberikan utang atau memberikan uang kepada suatu badan hukum swasta maka mereka mengadakan suatu perjanjian yang harus diikuti dengan Pasal 1320 atau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa Badan instansi dari pemerintah itu seperti bank, adalah badan hukum publik, dia bisa membuat perjanjian perorangan, swasta ataupun badan hukum dari swasta dan segala peraturannya harus berdasarkan perjanjian Buku Tiga, harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pasal 1320, harus ada kesepakatan, harus ada kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal itu harus ada, karena instansi pemerintah yang bertindak sebagai badan hukum publik bisa melakukan hal itu;
- Bahwa betul boleh melakukan perjanjian dan perjanjian tersebut dikuasai sepenuhnya oleh hukum perjanjian sebagaimana kita dapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 dikatakan bahwa dia juga boleh melakukan perjanjian sebagai badan hukum dan dalam melakukan perjanjian itu dia taat kepada seluruh hukum yang berlaku di Republik ini, itu berarti kalau dia melakukan perjanjian

Halaman 73 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikuasai oleh hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa pada waktu timbulnya krisis perbankan pada tahun 1997 banyak bank yang kesulitan likwiditas dan bersaldo debit di BI, kemudian BI sebagai Bank Sentral, mengizinkan mereka bersaldo debit di BI tanpa menyetop kliring sesuai ketentuan, kemudian saldo debit itu ditalangi oleh BI, suatu Bank Swasta bersaldo debit pada bulan Nopember 1997, dan dia memperoleh penalangan dari BI sebesar 400 milyar dari BI, kemudian pada bulan Desember 1997 karena krisis masih berlaku dia kembali bersaldo debit sekitar 800 milyar, sehingga jumlah saldo debit sudah 1,2 triliun, kemudian pada Januari 1998 BI untuk menutup dana talangan tadi melakukan perjanjian hutang piutang dengan bank swasta yang bersangkutan yaitu pertama dengan suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Surat Berharga Pasar Uang Khusus, sejumlah hutang itu 1,2 triliun, tetapi sekaligus BI mengambil untung dari transaksi itu atau kita namakan bunga sebesar 300 milyar sehingga jumlah hutang itu menjadi 1,5 triliun, untuk itu bank yang bersangkutan menyerahkan promes dari nasabah yang ada di bank itu sejumlah hutang tersebut, jadi hutang nasabah kepada bank yang ada dalam sertifikat promes itu diserahkan kepada BI sejumlah 1,5 triliun, tetapi BI menentukan syarat bahwa 700 milyar dari hutang 1,5 triliun itu harus dibeli kembali dalam jangka waktu enam bulan dan sisanya 800 milyar harus dibeli kembali dalam jangka waktu satu tahun, untuk menjamin bahwa itu akan dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan dia disuruh menyerahkan jaminan fisik, yaitu jaminan fisik bahwa hutang itu akan dibayar ontime enam bulan dan satu tahun, yang saya mau tanyakan promes-promes nasabah yang diserahkan ini andaikata bank tersebut gagal melakukan pembayaran ini, menurut pembukuan data harus ada hitung-hitungan, kalau kita lihat di dalam ini sebagaimana saudara menceritakan kepada saya bahwa disana ada diberikan pinjaman, kemudian diadakan mengenai promes, kemudian ada hak tanggungan, di dalam hak tanggungan itu juga ada istilah yang dimana kalau kita punya hak tanggungan itu kita bisa menjual kalau yang kita memberikan pinjaman itu tidak bayar lalu bisa dijual, dan segala sesuatu yang diberikan jaminan promes dan segalanya harus ada perhitungan sehingga tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Kemudian pada bulan Desember tahun 1998 bank tersebut kembali bersaldo debit karena krisis masih berlangsung, kemudian dia melakukan perjanjian hutang piutang kembali yang dinamakan perjanjian fasilitas diskonto dengan BI dengan bank yang bersangkutan sebesar sekitar 500 milyar, itupun

Halaman 74 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya hanya sekitar 400 sekian milyar hutangnya, tetapi oleh BI kembali diambil bunga mendahului dalam perjanjian itu dicantumkan sehingga hutang itu menjadi sekitar 500 milyar, dengan menyerahkan aset-aset fisik berupa lahan tanah dengan juga hak tanggungan, bahwa untuk perjanjian fasilitas diskonto ini sama kejadiannya dengan perjanjian Surat Berharga Pasar Uang Khusus tadi, tetapi yang kedua ini hak tanggungannya tidak bisa dilaksanakan karena harus dimintakan terlebih dahulu kepada pengadilan, karena mengenai hak tanggungan yang mat ehighn methergoup itu tanggungan yang kedua tidak diperbolehkan dijual sendiri tetapi kalau yang hak tanggungan pertama boleh dijual sendiri, alasan yuridisnya karena di Undang-Undang Hak Tanggungan itu ditentukan bahwa yang bisa dijual sendiri, dieksekusi sendiri misalnya Bapak menanggungkan sesuatu kepada saya, bapak ingkar janji, maka berdasarkan hak tanggungan itu saya boleh menjualnya, yang mendapat kuasa untuk menjual, karena ada hak prioritas, kalau hak tanggungan yang kedua dia tidak ada prioritas, dia cuma ada Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus diminta permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dijual;

- Bahwa kalau ada hak tanggungannya dan kalau tidak ada hak tanggungan, yang pertama saja yang boleh dijual;
- Bahwa Kalau hak tanggungannya jadi satu semua boleh, tetapi kalau ada dua yang pertamanya saja yang boleh yang satunya tidak bisa, karena sungguhpun pakai Demi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus minta kepada pengadilan, ingat Pasal 6 dari Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 11 ayat 2 sub 3 c, disitu diatur bagaimana cara menjual mengenai hak tanggungan itu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 a, dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Perbankan, dimana dinyatakan dalam hal perbankan mengalami keadaan yang darurat pemerintah boleh mendirikan suatu badan yang khusus untuk menyelamatkan perbankan, berdasarkan Pasal itu maka pemerintah pada akhir tahun 1998 membentuk badan yang namanya Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN, kemudian diikuti dengan suatu Kepres pada tahun 1999 dengan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur wewenang dan tugas-tugas dari BPPN itu, oleh karena disitu dikatakan dalam waktu 30 hari setelah badan ini terbentuk BI wajib menyerahkan semua masalah mengenai bank kepada BPPN, berdasarkan itu maka pada Februari 1999 BI mensesikan utang piutang tadi kepada BPPN, yang dimaksud sesi disini diatur di BW Pasal 613, sesi itu adalah penyerahan, merupakan asesor dari suatu perjanjian yang obligator, yang obligator itu adalah bank yang tadi

Halaman 75 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut itu Bank BI menyerahkan kepada BBPN, itu mereka membuat perjanjian yang obligator, itu harus di bawah tangan atau dengan akte notariar, dan kemudian kepada debiturnyapun harus diberitahu, kalau dapat mereka menandatangani di bawah perjanjian obligator itu maka sesi itu sudah sempurna, kalau tidak sesi itu harus diberitahukan melalui explors jurusita;

- Bahwa dalam hal ini BI menulis kepada bank swasta yang bersangkutan bahwa urusan utang piutang itu telah diserahkan kepada BPPN, dengan adanya sesi penyerahan urusan utang piutang ini kepada BPPN dan BPPN terikat juga kepada janji yang telah diucapkan oleh BI dalam surat perjanjian yang tadi yaitu perjanjian SBPUK dan perjanjian fasilitas diskonto dia BPPN terikat kepada apa yang telah diserahkan oleh BI di dalam perjanjiannya, jadi terikat;
- Bahwa utang SBPUK tadi itu adalah 1,5 triliun dan kemudian hutang dari fasilitas diskonto Desember 1998 adalah setengah triliun, jumlah hutang itu 2 triliun dalam sesi BI jumlah itu juga yang dicantumkan 2 triliun, dalam hal ini barang-barang tadi yang dijamin baik berupa promes nasabah maupun aset fisik sama sekali belum diperhitungkan, kemudian BPPN satu bulan kemudian bank ini dibekukan kegiatan usahanya, pada bulan Maret 1999 dan semua posisi direksi, pengurus dan pemegang saham diambil over oleh BPPN, memang undang-undangnya menyatakan demikian ketentuan dari BPPN seperti itu, boleh dia mengambil alih semua itu, BPPN terikat kepada janji dari pada BI dalam perjanjian SBPUK dan perjanjian dari fasilitas diskonto tadi;
- Bahwa kemudian aset-aset ini dijual oleh BPPN dan semua mengetahui bahwa penjualan itu jauh di bawah harga yang dulu dinilai, dalam koran dikatakan itu hanya 20% atau 30% dari nilai sebenarnya dijual oleh BPPN, apakah BPPN harus membuat perhitungan dari hasil penjualannya itu kepada besaran hutang tadi, sedangkan mengenai promes nasabah ini sama sekali tidak ada berita, apakah dia bisa tagih apakah tidak, padahal dalam undang-undang BPPN dikatakan terhadap hutang kepada bank seperti ini dia boleh mengeluarkan surat paksa, kepada debitur promes ini supaya membayar hutang, tetapi keseluruhan ini tidak pernah dicatat dan dilaporkan kepada bekas pemegang saham dan bekas pengurus bank yang bersangkutan, sampai dengan BPPN bubar pada tahun 2004 sekitar bulan April, kemudian BPPN menyerahkan, karena dia bubar sesuai dengan ketentuan hutang ini beralih ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola piutang negara, melalui suatu tim pemberesan selama enam bulan dan kemudian setelah enam bulan tim pemberesan menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara DJKN, selama ini sampai DJKN menyerahkan

Halaman 76 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan piutang ini kepada PUPN tahun 2012, tidak pernah menghubungi bank dan tidak pernah melakukan perhitungan, melainkan tahun 2012 diserahkan kepada PUPN dengan hutang 2 triliun masih tetap utuh seperti sesi, menurut Ahli kalau kita ada hutang piutang pasti harus ada perhitungan terakhir berapa sisa hutang atau apakah kita telah membayar lebih dari yang kita hutang itu harus ada perhitungan, misalnya disini mendapat hak tanggungan harus diperhitungkan apakah sudah dijual atau belum, kalau sudah dijual potong hutang berapa, kemudian mengenai promes, mengenai yang lain-lain jadi satu persatu harus diperhitungkan sehingga kita dapat hasil yang terakhir berapa kita masih sisa hutangnya, kalau tidak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan dan pergaulan di masyarakat;

- Bahwa diwaktu diserahkan kepada PUPN pada tahun 2012, menurut Undang-Undang PUPN penyerahan piutang negara itu harus pasti, maksud pasti disini baik terhadap obligornya maupun terhadap piutangnya;
- Bahwa jumlah yang diserahkan seperti yang saya katakan tadi tetap dua triliun, pada tahun 2013 sesuai dengan Undang-Undang PUPN bahwa untuk daerah KPKNL boleh melakukan pemeriksaan, kedua Direksi dari bank ini Dirut dan Wakil Dirut dipanggil harus membayar hutang sebesar dua triliun lebih, kemudian diprotes mengapa kami yang harus membayar, itu hutangnya bank, KPKNL tidak dapat menjelaskan mengapa dia yang berhutang, kemudian jumlah hutangnya dua triliun, setahu kami dulu diwaktu diserahkan kepada BI ada asset berupa promes nasabah dan asset fisik dan yang bertanggung jawab bank pacific itu karena dia yang minjam;
- Bahwa karena sudah ditetapkan sebagai BBU, Direktur utamanya itu kalau diminta pertanggung jawaban harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa mereka ada kesalahan, artinya boleh sepanjang bisa dibuktikan adanya kesalahan, selama tidak ada kesalahan mereka tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Bank itu adalah suatu PT, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pertanggung jawaban pemegang saham ya sejumlah saham yang dia miliki dan pertanggung jawaban pengurus bank selama tidak membuat kesalahan tidak bisa diapa-apain;
- Bahwa ternyata kedua orang ini pernah dihukum karena perkara pidana, yaitu Dirutnya dihukum karena korupsi 880 juta, yaitu dia mengambil tabungan untuk membayar mobil padahal sudah ada larangan pengambilan dana oleh pihak terkait, sedangkan Penggugat II dihukum bukan mengenai korupsi tetapi karena melakukan endoksmen terhadap promes nasabah dan tidak dicatat, sedangkan

Halaman 77 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tidak pernah masuk ke bank dan tidak ada yang keluar dari bank, jadi tidak ada kerugian dari bank sama sekali, sedangkan Dirut yang mengambil tabungannya 880 juta, begitu ditegur BI dia bayar kembali, sehingga waktu dia masuk ke perkara pidana sudah tidak ada kerugian lagi dari dalam pemeriksaan kedua-duanya, yang satu sudah dibayar yang satu tidak ada kerugian sama sekali, dalam hal seperti itu tidak bisa dibebankan kerugian kepada mereka, jadi mereka hanya bertanggung jawab sebesar kerugian yang dilakukan, sebesar yang ada di sidang itu saja;

- Bahwa kalau bank nya kemudian itu tutup, yang dimintai pertanggung jawaban kalau pailit, maka si pengurus harus bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah;
- Bahwa pada tahun 2014, ada surat dari DJKN bahwa hutang ini diralat, menjadi 3,5 triliun, Para Penggugat tidak pernah diberitahu dan jumlah itulah yang kemudian dicantumkan oleh PUPN dalam Surat Keputusan yang diterbitkan pada tahun 2019 bahwa obligor adalah Dirut dan Wadirut dan jumlah hutang adalah 3,5 triliun ditambah kira-kira administrasi sekitar 300 milyar, jadi jumlah 3,8 triliun hutang ini, katanya hutang 3,5 triliun didasarkan kepada pemeriksaan akuntan public terhadap bank untuk periode 2013, padahal ada bukti disini bahwa pada Januari 2004 yaitu sesudah adanya pemeriksaan akuntan public itu jumlah hutangnya itu hanya 1,2 triliun, dalam hal ada perbedaan jumlah seperti ini, jumlah akhir 2003 dan jumlah dari BPPN dituliskan jumlahnya 1,2 triliun secara dari aspek perdata jumlah yang harus dipercayai adalah jumlah yang terakhir pada Januari 2004;
- Bahwa BPPN itu bubar kalau tidak salah bulan April tahun 2004, pada bulan Januari tiga bulan sebelum dia bubar, dulu asset-asset yang telah pernah diserahkan ini sudah selesai dilelang, tetapi jumlah lelangnya tidak tahu, promes-promes nasabah ini yang dulu diserahkan sebagai jaminan juga tidak pernah ada hitung-hitungan, tetapi dia menulis surat kepada Penggugat I Dirut, sisa hutang anda sekarang 1,2 triliun, padahal saya katakan keputusan PUPN ini mendasarkan kepada pemeriksaan akuntan publik 2003 sebelumnya, yang kita percayai yang tahun berikutnya Januari yang hanya 1,2 triliun dari segi waktunya;
- Bahwa jumlah yang berubah-ubah seperti ini dalam pelaksanaan suatu perjanjian menurut hukum kita, seharusnya ada perhitungan terperinci dan bisa diresapi oleh kedua belah pihak, tidak bisa sepihak saja yang menentukan, harus kedua belah pihak, harus ada pertanggung jawab, berapa yang dijual, berapa yang dipotong yaitu potong pelelangan, potong uang yang sudah apa itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segalanya, jadi sisanya berapa fixnya berapa untuk ditetapkan sebagai hutang negara;

- Bahwa dalam Surat BPPN itu hanya dikatakan hutang anda sisa 1,2 triliun tanpa penjelasan tentang mengapa tiba kepada jumlah itu dia tidak pernah dijelaskan berapa promes yang bisa dia tagih dan berapa hasil lelang dari asset fisik tadi, seharusnya ada perhitungan apakah itu yang dimaksud dengan hutang itu adalah pasti dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 kemudian diulangi dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006, diulang lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2006 bahwa jumlah itu harus pasti, jadi dalam hal ini yang berubah-ubah seperti ini dianggap suatu yang tidak pasti;
- Bahwa kalau tidak pasti seperti ini Saya mengatakan bahwa perbuatan ini bertentangan dengan peraturan, yang menyatakan nanti bahwa ini melanggar hukum yaitu Hakimnya yang menentukan, tetapi saya mengatakan perbuatan ini sudah bertentangan dengan peraturan dan bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan tentang pergaulan di masyarakat;
- Mengapa kedua orang ini ditentukan sebagai obligor, tadi sudah dikatakan bahwa obligor dalam suatu perjanjian itu adalah siapa yang berjanji yaitu BI dengan bank swasta, BI mensesikan ke BPPN, BPPN dengan bank swasta, kemudian pada tahun 1999 setelah bank-bank BBKU sebanyak 38 diambil alih oleh BPPN, diciptakan suatu kebijakan oleh BPPN yaitu bukan hanya penyelesaian koksetelmen lagi, tetapi ada penyelesaian yang diciptakan melalui auto koksetelmen suatu penyelesaian diluar pengadilan yaitu bila bank-bank tersebut telah diaudit oleh BPK, dalam hampir semua perbankan itu terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan, BPPN menyatakan bila ada orang mengambil alih sebagai pemegang saham membayar hutang ini bersedia dengan menandatangani akta pengakuan hutang, maka indikasi-indikasi adanya tindakan pidana tidak akan dilanjutkan, padahal dalam bank swasta bahwa koksetelmennya sudah jalan yaitu orang ini sudah dihukum, tetapi dia kembalikan lagi ke auto koksetelmen jadi kepada bank-bank yang tidak pernah maju ke pengadilan dia boleh membayar tidak ada pengadilan, ini terhadap yang sudah maju ke pengadilan, diwaktu mereka dalam tahanan disodori apa yang dinamakan kesepakatan all yaitu mereka mengambil alih kewajiban pemegang saham untuk melunasi hutang tersebut, tetapi disitu dikatakan tiga bulan setelah ditandatangani kesepakatan awal ini harus ditindaklanjuti lagi, ada tiga atau empat tahap yang harus dilalui sebelum akte pengakuan hutang, kalau tidak salah tahap-tahap tersebut adalah pertama penandatanganan kesepakatan awal, kedua kesepakatan mengenai jumlah

Halaman 79 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pemegang saham, ketiga memberikan daftar asset yang diserahkan untuk menjamin jumlah hutang yang telah disepakati, keempat menandatangani termisi, kelima menunjuk penilai independen terhadap asset tersebut, keenam menunjuk penasehat hukum untuk melakukan legal, ketujuh menandatangani PKPS, surat keputusan PUPN ini hanya didasarkan kepada kesepakatan awal tanpa ada pernah lanjutan-lanjutan, selama orang ini dalam tahanan tidak pernah ada panggilan dari BPPN maupun dari siapapun, kesepakatan awal ini tanpa diikuti tahapan-tahapan selanjutnya tidak mempunyai kekuatan mengikat, Obligornya tetap bank itu;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan awal ini PUPN memakainya sebagai dasar untuk menetapkan kedua orang ini sebagai obligor, itu tidak dapat diterima secara hukum, harus dipenuhi syarat-syarat itu;
- Bahwa terkait beban pembuktian, kita tahu dalam hukum kita menganut siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, bila terhadap suatu akte notaris yang diajukan oleh pihak bank misalnya tetapi oleh pihak satunya ditolak alasannya dianggap tidak ada, maka beban pembuktiannya kalau kita mengajukan bukti, buktinya adalah akte notaris maka harus dipercayai yang ada akte notaris, kalau pihak lawan mengatakan tidak ada dialah yang membuktikan, sedangkan kita disini Penggugat sudah mengajukan akte notaris, pembatalannya itu sekarang sudah luas sekali, tidak hanya tergantung pada dua link yang bentrok saja;
- Bahwa apabila sebuah bank tutup/dibekukan, yang bertanggung jawab terhadap perseroan, kalau PT yang bertanggung jawab maka pemegang sahamnya dan kalau pengurusnya pemegang saham yang bertanggung jawab pengurusnya sebesar saham yang dimiliki;
- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Penetapan Jumlah Hutang Negara, dalam diktum pertamanya Menetapkan Jumlah Hutang Negara yang wajib dilunasi atau diselesaikan oleh obligor, PKPS PT Bank Asia Pasipic (BBKU) atas nama Setiawan Haryono dan Hendrawan Haryono kepada Negara cq Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, disini ada kalimat Jumlah Piutang Negara, hutang ini dekat nomenklaturnya dengan keperdataan, memang kita tahu hutang itu ada yang karena perjanjian, ada karena undang-undang, berkaitan ini dengan syarat bank, eksistensi bank, itu memang diatur di ketentuan perbankan, kalau isinya diktumnya itu menetapkan jumlah piutang negara ini kita lihat yang dimaksud dengan piutang negara, kita kembali kepada Undang-Undang dari PUPN, di dalam Undang-Undang PUPN

Halaman 80 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pasal 78 kalau tidak salah dikatakan Jumlah uang yang harus dibayar kepada negara atau badan-badan yang langsung atau tidak langsung yang dikuasai oleh negara, kalau kita baca lagi selanjutnya di undang-undang itu, menyebut bahwa jumlah hutang itu harus fix jumlahnya, harus ada perhitungan rinci sampai jumlah akhirnya sekian itu baru menjadi piutang negara, jadi rezimnya masuk perdata karena diawali dengan perjanjian;

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang didasari pada sebuah kontrak atau perjanjian atau dimaksudkan timbulnya sebuah kontrak atau perjanjian itu oplosing melebur ke perdata, kalau kaedah hukum didasari pada sebuah kontrak atau perjanjian dimaksudkan timbulnya sebuah kontrak atau perjanjian walaupun itu yang membuat pejabat Tata Usaha Negara dia oplosing perdata menurut Ahli harus perdata, karena perjanjian dari permulaan sudah berdasarkan keperdataan, maknanya dari pada perjanjian itu sudah perdata;

AHLI 3 : PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.,

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara Tata Usaha Negara yang terhadap suatu keputusan dari Panitia Urusan Piutang Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, terhadap suatu penagihan piutang negara yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa piutang negara yang diserahkan tersebut pada angka 1 di atas ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasi sebagaimana mestinya hutang ini adalah hutang eks perbankan, menurut ahli makna dari adanya dan besarnya pasti, merujuk pada Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 yang tadi Bapak sebutkan, Pasal 2 dan merujuk kepada ayat di atasnya bahwa piutang negara itu adalah piutang yang jumlah maupun adanya pasti, makna dari jumlah dan adanya itu sudah harus pasti, pasti menurut hukum disitu disebutkan kalau saya tidak salah itu maksudnya adalah bahwa piutang negara itu sudah harus ditentukan, baik itu melalui proses hukum atau melalui kesepakatan para pihak, antara debitur dengan negara atau kalau dalam konteks kasus-kasus krisis yang terkait dengan kasus BPPN dahulu kasus yang disebut dengan BLBI itu dikatakan bahwa jumlahnya harus pasti dan obligotnya atau debiturnya harus pasti maksudnya apa, maksudnya adalah debiturnya itu siapa yang bertanggung jawab sebagai debitur itu harus pasti dan jumlah piutangnya harus pasti menurut hukum, makna harus pasti menurut hukum bisa melalui dua yaitu Pertama melalui keputusan pengadilan yang sudah inkracht atau melalui

Halaman 81 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para pihak yang sudah disetujui oleh para pihak kemudian biasanya dituangkan di dalam Akte Pengakuan Hutang;

- Bahwa iya, yang dimaksud dengan pasti adalah baik mengenai obligornya maupun jumlah hutangnya, disebut obligor disitu yang dalam teori umum dalam hukum perjanjian utang piutang debiturnya harus pasti;
- Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut dan dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Piutang Negara kata-kata itu diulangi lagi bahwa maknanya sama, jadi harus pasti menurut hukum adanya dan hutangnya harus pasti menurut hukum itu maknanya sama;
- Bahwa piutang itu bisa berasal dari suatu peraturan dan bisa berasal dari suatu Perjanjian, dari devinisi tentang piutang negara tadi memang kalimat selanjutnya kalimat terakhirnya mengatakan seperti yang bapak sampaikan tadi bahwa itu berdasarkan peraturan atau perjanjian atau hal-hal lain, kalau dimaksudkan apa piutang yang berasal peraturan banyak contohnya satu diantaranya piutang pajak, salah satu contoh itu piutang negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian berkembang sekarang yang dikenal dengan pendapatan negara bukan pajak itu juga salah satu contoh piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, kemudian kalau piutang yang berasal dari perjanjian jelas tentu itu didasarkan atas perjanjian keperdataan, pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan apakah pemerintah dalam konteks ini bisa menjadi pihak dalam konteks membuat peraturan atau membuat perjanjian yang tunduk pada peraturan peraturan keperdataan itu banyak sekali bisa, karena pemerintah dalam konteks ini adalah badan hukum publik tetapi begitu masuk dalam ranah badan hukum privat akan tunduk pada ketentuan badan hukum privat, kita ambil contoh pemerintah mengadakan kontrak-kontrak pemborongan dengan pihak swasta pemerintah mengadakan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan swasta itu seratus persen tunduk pada Hukum Perjanjian, perjanjian keperdataan sebagaimana kalau di dalam perdata diatur di dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai sekarang masih berlaku;
- Bahwa kalau objektivitas saya sebagai pemerhati di bidang hukum perbankan hukum bisnis pada umumnya, kalau benar bahwa pejabat KPKLN memberikan jawaban seperti itu jika benar, maka pandangan teritis Saya tidak selayaknya jawabannya seperti itu, mengapa saya katakan tidak selayaknya jawabannya seperti itu sebab tegas di dalam Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016, Pasal 5 ayat yang kedua kalau saya tidak salah itu bahwa penyerahan piutang itu harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang tadi telah disebutkan, satu diantaranya adalah dokumen kredit dan dokumen-dokumen lain

Halaman 82 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung tentang adanya piutang itu semua, kalau ada hak tanggungan, sertifikat, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian amanat dari Undang-Undang Nomor 49 PRP tahun 1960, bahwa hutangnya itu harus pasti adanya maupun jumlah hutang harus pasti, jadi kalau diserahkan kepada KPKLN jumlah hutangnya tidak pasti, jumlah hutangnya dan obligornya tidak pasti ada ketentuan lebih lanjut saya kalau tidak salah dipasalnya saya lupa mungkin di atas Pasal 12 itu di Surat Keputusan Menteri Keuangan 240 itu justru ada ketentuan bahwa KPKLN bisa menolak dan bahkan harus menolak kalau itu tidak lengkap, harus ditolak sebab amanat Undang-Undang adanya jumlahnya harus pasti, kalau hanya diserahkan begitu saja tidak dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan bahwa adanya hutang dan jumlah itu pasti dan tidak didukung dengan dokumen berarti sebenarnya apa, adanya dan Jumlah utang itu cacat itu belum sempurna, kenapa belum sempurna kalau bapak membaca di dalam Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tadi yang Bapak sebut di atas Pasal 2 tadi, itu ada dan jumlah hutang itu pasti menurut hukum, kalau pasti menurut hukum dokumen harus dilihat, kalau ada kredit, kreditnya perjanjiannya di mana, berapa dulu perjanjiannya kalau ada bunga-bunganya sudah dihitung atau belum, dan seterusnya, kalau sejarahnya yang saya pahami juga sejarahnya itu dulu datang dari BPPN itu di BPPN itu ada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tegas mengatakan bahwa BPPN itu punya kewenangan yang menentukan jumlah utang dan berikutnya itu pasti. Dan kalau sudah pasti dari BPN tinggal nanti Panitia Urusan Piutang Negara menerima dengan dokumen kelengkapan kalau diterima pun tidak ada dokumen kelengkapan dari BPPN biasanya menjadi sengketa;

- Bahwa dalam hal ini memang utang-piutang adalah berasal dari BPPN atau pada mulanya adalah dari Bank Indonesia, Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang ada padanya menurut Pasal 32 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dikatakan bahwa bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas, kemudian dalam pasal berikutnya dikatakan bahwa kredit likuiditas itu dapat diberikan kepada bank-bank dalam keadaan darurat tapi seperti ahli katakan tadi kemudian berkembang istilah BLBI, betul diatur di dalam Undang-Undang Bank Sentral pada waktu itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968, Undang-Undang itu menegaskan bahwa bank Bank Indonesia bisa memberikan kredit likuiditas itu yang kemudian berkembang di dalam praktek setelah kita krisis 1998 itu yang diterjemahkan atau dipahami di dalam praktek sebagai bantuan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) jadi bantuan likuiditas dari Bank Indonesia, jadi intinya adalah sebenarnya itu KLBI yang ada di dalam

Halaman 83 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Bank Sentral lama;

- Bahwa makna sesi seperti ini yaitu Bank Indonesia mensesikan piutangnya kepada BPPN, jadi ada bank swasta yang pernah menerima fasilitas likuiditas kemudian dirubah dengan fasilitas diskonto itu biasa terjadi di dalam industri perbankan atas kewenangan BI sebagai Lender of the last Resort itu biasa, bank-bank swasta sebelum krisis banyak yang menerima fasilitas semacam itu kemudian betul bahwa setelah krisis 1997/1998, bahwa banyak referensi yang mengatakan satu diantaranya itu terjadi karena krisis perbankan, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 Undang-Undang 7 tahun 1992 kemudian ditambahkan ada Pasal 37 a, yang mengamanatkan bahwa pemerintah membentuk badan khusus untuk mengelola persoalan-persoalan piutang negara, piutang yang melalui fasilitas BLBI yang kemudian macet karena situasi krisis, lahirlah BPPN lewat PP Nomor 17 Tahun 1999 BPPN mempunyai kewenangan untuk mengambil alih kewenangan BI, bank-bank yang masuk program rekap jadi bank-bank yang memenuhi kriteria untuk direstracing, direkap diperbaiki disehatkan kemudian oleh BI diserahkan kepada BPPN, BPPN punya kewenangan yang luar biasa mekanisme penyerahan itulah yang dikenal dengan Sesi, sesinya tunduk pada ketentuan Sesi pada umumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 KUH Perdata dengan akte Vancc, hanya sedikit perbedaannya karena situasi tahun 1997/1998 situasi krisis waktu itu kemudian pemerintah membentuk BPPN, kewenangan BPPN memang sangat luar biasa mekanisme sesi yang dilakukan yang penting dibuatkan Akta Pemindahan Piutang kepada BPPN sudah selesai, kalau bapak mengacu umpamanya mempersoalkan mengacu kepada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Sesi, itu Sesi di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru berlaku kalau debitur setuju, dikenal di situ bahwa harus dilakukan pemberitahuan, pemberitahunnya bisa dengan dua cara yang satu dengan dikirim jurusita kepada debitur, yang kedua diumumkan di Kantor Pengadilan Negeri oleh jurusita, kalau sudah diumumkan debitur tahu atau tidak itu tidak masalah, itu kalau murni lewat 613, BPPN semuanya tidak melakukan mekanismem itu dan menurut saya tetap sah, kenapa karena debiturnya semua itu sudah diserahkan waktu itu dia punya fasilitas dari BI, kemudian diambil alih BI karena dia macet tidak bayar, kemudian piutang ini dialihkan kepada BPPN, BPPN yang nanti yang mengurus semuanya itu kepada debitur jadi BPPN mengambil alih kewenangan itu luar biasa, jadi sesi itu sesi sebagaimana yang dikenal di 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cara Peralihan Piutang Atas Nama;

Halaman 84 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah adanya ketentuan-ketentuan tentang wewenang yang luar biasa, antara lain dia bisa mengubah perjanjian-perjanjian yang telah ada yang pernah dibuat oleh BI, tetapi dalam hal ini khusus yang tadi perjanjian SBPUK dan perjanjian hutang piutang sesi itu BPPN tidak pernah melakukan perubahan apa-apa, BPPN terikat kalau menurut hukum Sesi justru peralihan piutang itu begitu diterima oleh pihak yang menerima peralihan yaitu teorinya kalau perpindahan peralihan yaitu dalam hukum perdata dikenal dengan Novasi, Novasi dalam konteks ini karena subjeknya yang berubah, subjeknya semula BI sekarang pindah ke BPPN jadi novasi subjektif aktif karena yang berubah adalah kreditornya, begitu menerima peralihan lalu sah, piutang itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari BPPN, kalau BPPN punya kewenangan untuk merubah, memperbaiki, mungkin menegosiasi ulang atau mungkin melakukan restrukturisasi atau mungkin melakukan perdamaian bisa dilakukan, tetapi kalau tidak melakukan itu artinya dia terikat kepada ketentuan Perjanjian Lama yang sudah disesikan kepada BPPN;
- Bahwa dalam kedua perjanjian ini diterima jaminan oleh kreditur, baik berupa promes nasabah sebesar 1,5 triliun maupun aset-aset fisik untuk perjanjian SBPUK dan aset fisik tanah untuk perjanjian flashdisk, seandainya BPPN melakukan penjualan aset-aset tersebut dia harus memberitahukan debitur, kalau menurut PP 17 Tahun 1999 itu BPPN itu kewenangannya sangat luas sekali begitu diambil alih, saya ambil contoh Kalau saya tidak salah, boleh saya baca di PP 17 tahun 1999, di Pasal 40 bahwa Terhitung sejak tanggal Penyerahan suatu bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN dalam rangka penyehatan perbankan a. Segala hak dan wewenang Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank dalam penyehatan beralih kepada BPPN, ini luar biasa jadi kewenangan Direksi, Komisaris RUP saja beralih kepada BPPN, jadi kalau seperti ini beralih kepada BPPN RUP dari bank yang bersangkutan, bank yang dalam kesehatan ini debitur yang sudah sekaligus diambil alih oleh BPPN kalau BPPN tidak memberi tahu kepada debitur pun sebenarnya itu sudah kewenangannya, kalau mau mem- beritahu menurut saya hanya cortese bukan amanat Undang-Undang, amanatnya Undang-Undang tetap ini sering memang pemerhati dalam rangka krisis waktu itu kan ini hanya PP, kemudian kalau dibenturkan kepada Undang-Undang PT waktu itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, kewenangan tertinggi dalam PT Perbankan tetap tetapi fakta waktu itu siapa pun tidak bisa menolak bahwa 1997/1998 Es emergency situation suatu negara yang sering dikenal negara dalam keadaan krisis. Tidak ada penetapan, resikonya besar kalau ada penetapan itu para

Halaman 85 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerhati semua setuju tapi fakta sangat berpengaruh pada ekonomi global, karena itu krisis 1997 itu sejarahnya justru dampak dari krisis Global, tetapi tidak ada di tuangkan di dalam konsideran PP 17 Tahun 1999 berkaitan dengan perlu tidaknya di itu ditetapkan, tidak ada, Saya pernah punya pengalaman pribadi, waktu itu seminar di Hotel Sahid Surakarta penyelenggaranya adalah Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) minta justru salah satu pimpinan Apindo bersama dengan saya, saya pembicara juga disitu menjelaskan bahwa pada saat krisis itu ada seorang pengusaha yang mempunyai hutang tapi dalam bentuk malas hutangnya kepada asing kemudian surat kliren atau surat keterangan dari salah seorang Dirjen yang mengatakan bahwa situasi Indonesia seperti itu adalah situasi krisis, itu bisa dipakai untuk negosiasi mendapatkan keringanan dalam rangka negosiasi bunga, fakta bisa dibayangkan 1997 itu 1 dolar Rp. 2.500 begitu krisis 1 dolar pernah mencapai menjadi Rp15.000 siapa pun tidak akan mampu membayar hutang kalau seperti itu terjadi, itu sebenarnya krisis, tetapi kalau dikatakan itu krisis akan menjadi masalah globalnya bagaimana dengan piutang-piutang yang dalam bentuk warkat asing, entah dolar atau yang lain akan menjadi masalah bangsa;

- Bahwa kalau contoh konkrit yang justru memang menjadi polemik tetapi saya konsisten dalam pandangan teoritis saya bahwa kalau dijual rugi yang kemudian dinyatakan lunas selesai buktinya apa ya Kasus yang kaitanya bukan bank tetapi menerima juga fasilitas BLBI yaitu kasus yang terkait dengan Pak Samsul Nur Salim itu yang sekarang aktual kan diberi surat keterangan lunas dari pemerintah. Dan itu dijual murah dan ada bank-bank yang lain tetapi detail contoh banknya barangkali saya lupa;
- Bahwa berkaitan dengan asas kesamaan, memang ada contoh konkritisasinya bukti-bukti dan lain-lain, Majelis tidak bisa apriori begitu tidak ada, jadi karena BPPN punya kewenangan untuk mengambil alih bank yang diserahkan oleh BI kepada BPPN untuk mengikuti program penyehatan, kemudian itu semua dari fasilitas pemerintah, kemudian yang saya tahu dari teori yang saya baca referensi yang saya baca kemudian itu sebenarnya antara lain ditugaskan kepada BPPN itu untuk bisa mengeksekusi piutang-piutang itu untuk dikembalikan kepada APBN, pada tahun yang berjalan terus setiap tahun antara lain APBN menerima pengembalian itu dari hasil kerjanya BPPN, BPPN kalau menunggu sampai selesai umpamanya dengan harga yang normal saya tahu referensi yang saya baca rata-rata memang jualnya tidak normal;
- Bahwa ada yang dinyatakan lunas seperti yang saya katakan seperti Pak Samsul Nur Salim dikatakan surat keterangan lunas;

Halaman 86 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asetnya dijual harga di bawahnya tidak masalah kalau hutangnya lunas, maksud saya perbandingan dengan hutangnya, yang saya katakan tentu dari semua perhitungan untuk masukan di program rekap dengan jaminan-jaminan yang sudah diserahkan itu taksasinya adalah senilai dari utangnya obligor;
- Bahwa terhadap utang ini diwaktu di lakukan sesi jumlahnya adalah 2 triliun itu pasti bahwa barang-barang jaminan tadi belum terjual belum jaminannya jauh melebihi itu promes saja sudah 1,5 triliun masih diserahkan lagi barang jaminan dan menurut ketentuan BPPN terhadap pihak-pihak ketiga mempunyai utang kepada bank yang dikuasai dia boleh menerbitkan surat paksa dia boleh melakukan penyitaan promise ini adalah utang dari pihak ketiga ke bank, kita tidak pernah tahu sampai sekarang bagaimana BPPN berhasil menagihnya atau bagaimana tidak pernah ada penjelasan apa-apa mengenai promes nasabah ini, demikian juga mengenai aset jaminan ini tidak pernah ada penjelasan berapa dia jual dan tidak pernah hitung-hitungan hutang pokok sekian dan penjualan barang jaminan sekian tidak pernah sampai dengan timbulnya perkara ini, terhadap hutang tadi pada tahun 2012 DJKN menyerahkan piutangnya itu kepada PUPN dan pada tahun 2013 KPKNL memanggil kedua mantan direksi ini, jumlah itu masih paralel masih sekitar 2 triliunan, jadi hanya pada waktu itu diminta penjelasan dari mana asal piutang ini, bagaimana hasil penjualan barang jaminan kami tidak bisa dijawab oleh KPKLN, kemudian tiba-tiba 6 tahun kemudian tahun 2019 PUPN mengeluarkan suatu keputusan hutang anda adalah 3,5 triliun, ditambah dengan biaya administrasi dari PUPN menjadi 3,85 triliun, hal ini baru muncul bahwa 3,5 triliun itu adalah hasil audit dari akuntan publik yang menerbitkan laporan keuangan bank terhadap bank yang bersangkutan 2003. Yaitu 4 tahun setelah dikuasai oleh BPPN, Jadi pertama jawaban saya kalau dari ilustrasi itu lebih membuktikan bahwa terjadi keadaan bahwa memang ada dan jumlah piutang itu belum pasti itu yang saya tangkap dari penjelasan Bapak karena ternyata masih berubah-ubah itu saja itu yang pertama, Kemudian yang kedua yang sejauh saya tahu yang punya kewenangan untuk mengaudit dan menjustifikasi potensi hanya potensi kerugian negara itu kalau berdasarkan Undang-Undang adalah BPK, BPK hanya menjustifikasi potensi kerugian negara hasil auditnya itu kemudian yang memutuskan ada kerugian negara atau tidak itu Hakim, orang sering keliru kiranya BPK dikatakan bahwa menjustifikasi tentang kerugian negara tidak, potensi kerugian negara hasil audit dari BPK kalau akuntan swasta sejauh yang saya tahu itu tidak boleh, jadi sebenarnya tidak tetap apalagi kalau DJKN, kalau DJKN bias langsung minta kepada BPK atau kalau internal Auditor internal

Halaman 87 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah itu BPKP, tetapi kontak dengan pihak ketiga sejauh yang saya pahami itu kewenangan ada pada BPK, normanya hukumnya kalau keuangan negara itu BPK itu merupakan amanat undang-undang;

- Bahwa dalam keputusan Menteri Keuangan tadi juga dikatakan bila PUPN menerbitkan suatu keputusan seperti ini dia wajib mencantumkan berapa hutang pokok berapa bunganya, dalam keputusan yang sudah ditunjukkan dalam persidangan ini hanya jumlah 3,5 triliun tambah administrasi 350 miliar jadi sekian tapi tidak pernah disebutkan jumlah pokoknya sekian bunganya sekian, saya mengacu kepada jawaban yang terdahulu di Pasal 5 dari SK Menteri Keuangan itu saja dikatakan bahwa itu harus dilampiri oleh dokumen-dokumen, antara lain tentang bagaimana kerja dan kreditnya, kemudian dari perjanjian kredit itu akan ketahuan pokoknya berapa, bunganya berapa dan seterusnya dan seterusnya sampai kepada kalau ada jaminan, jaminannya berupa apa ini untuk menunjukkan apa, untuk menunjukkan mengatur menilai sampai sejauh mana yang utang itu terjadi dan harus dipertanggungjawabkan kepada debitur, pokoknya berapa, bunganya berapa dan seterusnya, kalau itu tidak terjadi tahu-tahu kemudian mengacu kepada audit akuntan 3,5 triliun pada auditakuntan itu memang base on dokumen pasti tetapi bisa juga dokumennya terbatas yang antara lain seperti tadi yang saya katakan kalau dokumen-dokumen perjanjiannya tidak dirinci secara jelas pasti akan menimbulkan masalah, pasti akan dikomplain atau oleh debitur bahwa kenapa hutang sampai seperti ini dasarnya apa, tadi kalau betul dari ilustrasi Bapak dasarnya kalau hanya audit akuntan bisa menjadi masalah itu membuktikan bahwa lalu piutangnya menjadi masih belum pasti;
- Bahwa yang pasti itu harus adanya piutang itu pasti adalah obligornya pasti dan hutangnya pasti, tadi kita sudah memperlmasalahkan diwaktu BPPN mengambil alih semua wewenang dari pemegang saham dan wewenang dari pada apa pengurus bank pada tahun 1999, sekaligus itu membebaskan Pengurus dan pemegang saham dari kepengurusan selanjutnya dari bank tersebut, namun kalau bisa dibuktikan sebaliknya direksi, komisaris dan pemegang saham melanggar ketentuan anggaran dasar yang itu tetap harus bertanggung jawab tetapi setelah diserahkan kepada BPPN sesuai dengan dokumen yang diserahkan itu direksi komisaris dan RUPS nya menjadi terbebas;
- Bahwa penentuan melanggar anggaran dasar itu yang menentukan atau menetapkan, kalau kaitanya Direksi dan Komisaris itu pemegang saham lewat RUPS tetapi kalau pemegang saham kalau pemegang sahamnya tersendiri ikut terlibat di dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi dan

Halaman 88 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris pemegang saham kena pertanggungjawaban sampai ke harta pribadi, menurut ketentuan Undang-Undang PT, pada waktu itu kalau peristiwanya seperti ilustrasi kasus yang disampaikan oleh Bapak penasihat hukum yaitu Undang-Undang nya masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 itu diatur di Pasal 3, tanggung jawab pribadi pemegang saham;

- Bahwa dalam konteks situasinya agak berbeda, ini ditetapkan bank beku dulu diambil alih BPPN sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, BPPN tidak bisa menetapkan itu tanggung jawabnya tanggung jawab pribadi, kalau sudah diambil alih BPPN semua kewenangannya itu tadi yang saya sampaikan Pasal 40 PP Nomor 17 tegas, diambilalih semua kewenangan Direksi, Komisaris Pemegang Saham bahkan mau masuk ke kantornya dari perusahaan yang bersangkutan saja tidak boleh bahkan kalau BPPN berpendapat bahwa masih memerlukan bantuan mereka baru boleh, jadi BPPN-nya namanya kali tanya dengan korp bisnis yang mungkin Direksi atau Komisaris ini yang masih menguasai kemudian BPPN berpandangan bahwa ini masih layak perusahaan ini teruskan bisa, tetapi BPPN punya kewenangan;
- Bahwa tidak bisa dia menetapkan pihak lain yang menjadi obligor, yang obligornya itu sesuai dengan dokumen dia menetapkan obligornya siapa;
- Bahwa berkaitan dengan bank beku yang sudah diambil alih keseluruhannya oleh BPPN itu kalau memang ada pelanggaran dari Direksi dan Komisaris dari instrumennya bank yang telah dibekukan itu, jadi BPPN kalau dari PP 17 tahun 1999 punya kewenangan 2 untuk menyelesaikan tentang persoalan-persoalan terhadap piutang yang hasil Ex dari BLBI, bisa mekanisme chord settlement seperti digugat atau kalau ada unsur pidana yang dilakukan penuntutan kerjasama dengan aparat penegak hukum bisa dengan out of chord settlement, out of chord settlement ini rujukannya dalam Inpres Nomor 2 tahun 2000, itu Inpres jamannya presiden Ibu Mega yang mulia saya termasuk yang ikut memikirkan itu berbicara di BI mendirikan pandangan-pandangan, waktu itu juga masih selalu terjadi pandangan berbeda dengan teman-teman dari pemerhati hukum pidana, namun tampaknya negara memutuskan keluar dari Autocad of settlement jadi obligor-obligor yang kooperatif dengan mekanisme out of course settlement yang dilakukan oleh BPPN amanat dari Pemerintah melalui KKSK, melalui Menteri Perekonomian dan itu tentu amanat dari Presiden, bahwa harus diberikan kepastian hukum, apa wujud kepastian hukumnya begitu kooperatif mengembalikan seluruh dia punya aset kewajibannya kemudian negosiasi dengan BPPN dan sudah diterima harus diberikan surat keterangan lunas, kalau

Halaman 89 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seperti itu sudah selesai, tinggal ilmu yang mana tadi ilustrasi bapak saya melihat akhirnya ditempuh chord settlement bukan out of chord settlement kalau chord settlement tadi saya katakan bahwa kalau itu sudah diputuskan itulah keputusan Hakim yang dilindungi Rasya judicata Pro veritate habetur;

- Bahwa dengan ditetapkannya utang jalan terus itu artinya pidana itu tidak menggugurkan hutangnya, saya katakan kalau bisa dibuktikan bahwa direksi, komisaris dan pemegang saham ikut ambil bagian dalam kesalahan itu memang menjadi kewenangan BPPN pertanyaan BPPN waktu itu mempersoalkan ini atau tidak itu saya tidak tahu;
- Bahwa kesepakatan awal mengikat tentu pada saat dibuat kalau sudah ditandatangani para pihak tentu mengikat para pihak, tadi kalau dari ilustrasi bapak sampai saat ini tidak tahu apakah BPPN sudah tanda tangan atau belum itu yang pertama, yang kedua kalau dari ilustrasi dari keterangan Bapak tadi bahwa BPPN menyatakan terima kasih kemudian akan ditindaklanjuti oleh tahap-tahap selanjutnya yang ingin memastikan hasil dari kesepakatan itu akan menjadi berapa utang piutang yang menjadi tanggung jawab obligor, tadi terakhir selalu di antaranya lewat LDD itu untuk memastikan apakah aset-aset dan segala jaminan yang diserahkan kepada BPPN legalitasnya dipenuhi atau tidak dan seterusnya dan seterusnya, kemudian ditindaklanjuti dengan yang namanya PKPS Perjanjian Kesepakatan dari Pemegang Saham, kalau tidak terjadi artinya utang belum lahir, itu kalau tidak terjadi, yang berikutnya kalau ternyata BPPN justru menyatakan utangnya 1,2 T sementara sebelum itu ada 3,5 T sebelum itu bukan oleh BPPN yaitu menunjukan kembali kalau dirujuk kepada Undang-Undang PUPN menurut saya ada dan jumlah utangnya tetap tidak pasti menurut hukum jadi kalau pandangan saya jadi belum pasti, itu utangnya belum pasti menurut hukum;
- Bahwa Keputusan PUPN yang mendasarkan keputusannya itu kepada suatu jumlah utang yang belum pasti dan obligor yang tidak pasti, kalau menurut saya tidak bisa dibenarkan, PUPN juga menurut Keputusan Menteri Keuangan tadi 240 PUPN itu berapa menolak, justru kalau dokumen tidak lengkap kalau tidak ditolak timbul masalah, justru dia itu tugasnya adalah menagih piutang-piutang yang ada dan jumlahnya sudah pasti menurut hukum, menurut hukum pandangan saya hanya dua melalui keputusan pengadilan yang sudah inkrah atau melalui kesepakatan para pihak, kalau dari struch PKPS nya belum lahir, dari kesepakatan awal yang akan ditindaklanjuti kalau teorinya dalam hukum perdata, kalau saya membenahi itu teorinya masuk dalam kategori perjanjian bersyarat, dalam hukum perdata perjanjian bersyarat ada dua syarat tangguh

Halaman 90 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat batal, kalau itu ditangguhkan jangka waktu tertentu dalam jangka waktu 6 bulan akan ditindaklanjuti dengan dokumen-dokumen selanjutnya kemudian ditandatangani PKPS kalau ini tidak dilakukan dalam teori Hukum Perjanjian yang namanya perjanjian bersyarat dan itu masuk dalam syarat tangguh, maka kalau syarat tangguhnya tidak dipenuhi maka tidak lahir perjanjian;

- Bahwa dapat disimpulkan dengan penjelasan tadi dikaitkan dengan kepastian adanya jumlah utang dan adanya obligor secara hukum keputusan tersebut tidak dapat dibenarkan bahkan kalau itu akan menjadi masalah kalau dipersoalkan juga bisa terjadi Pemerintah keliru dalam mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan atau bahkan sengaja, kalau sengaja merupakan perbuatan melawan hukum pemerintah sesuatu yang normal dalam ilmu hukum;
- Bahwa kalau pandangan teoritis Saya tidak mungkin kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab perbankan sebab pihak ketiga di sini tidak dalam kontek memberikan kesepakatan atau kepastian untuk tanggung jawab itu kembalinya kemana, ke badan hukumnya karena awalnya adalah badan hukumnya yang mendapatkan fasilitas itu kalau badan hukumnya kemudian dilikuidasi oleh pemerintah sendiri tinggal hasil industrinya laporannya, yang saya tahu likuidasi sampai sekarang ada yang belum selesai, nanti dari likuidasi itu akan ketahuan tentang sampai sejauh mana hak dan kewajiban itu bisa diselesaikan dan dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah kalau banknya sudah dilikuidasi sudah bubar;
- Bahwa berkaitan dengan lamanya ini proses apakah itu menjadi rasional kalau penghitungan hutang yaitu kemudian disesuaikan dengan Kurs disesuaikan dengan bunga, lain-lain administrasi, ada beberapa contoh di perbankan, saya menawarkan doktrin yang kita kenal bersama sebagai doktrin rechts verworking dalam tradisi dikenal dengan doktrin estofel-doktrin yang kita kenal bersama sebagai doktrin yang mengatakan saya melepaskan hak saya menuntut, bisa dibayangkan kalau saya sebagai debitur kemudian saya punya utang kepada yang mulia, kemudian sudah pernah kita negosiasikan jumlahnya berapa dan seterusnya, kemudian yang mulia justru membiarkan tidak menagih ke saya, sampai sekian waktu lama, saya akan membayarkan saja tidak ditanggapi yang mulia, saya bisa berpikir negatif bahwa nanti dengan hitungan bunga saya sampai bisa selesai seluruh tagihan saya, saya boleh difains sebagai debitur mendifain mengatakan bahwa anda sudah melepaskan hak menuntut anda dalam diri hukum agraria ada PP Nomor 27 mengacunya 5 tahun, Saya memiliki sertifikat, tetapi itu kalau produk kalau selesaikan dengan kasus ini kalau itu

Halaman 91 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada produk dari BPPN dulu, itu memang normanya belum lahir, memang doctrine kalau teorinya dalam hukum perdata resforwaiting itu masuk kualifikasi persetujuan diam-diam 1347 KUH Perdata;

- Bahwa masalahnya ini perkara di TUN bukan perdata, rezimnya hukum publik, kalau rezim hukum publik itu kalau eksekutif bisa seperti itu, eksekutif senjatanya dua rechtmatige dan dulmatige boleh itu menggunakan yang ahli srankan itu bagus, masalahnya kalau sudah masuk ke pengadilan hanya rechtmatige tidak boleh dulmatige, artinya sulit bagi Majelis memberikan itu menerapkan kaedah itu, maksud saya berkaitan dengan kepastian jumlah utang dan lain-lain itu rasionalisasinya kalau buat Majelis itu rasionya masuk, kalau jumlah utang 1,2 T dan seterusnya, kemudian sesudah itu tahun 1997, 1998 kemudian sekarang kurs berapa, hutang kalau di perdata kalau tidak diperjanjikan 6%, tagihannya menjadi 3,5 T plus administrasi 300 milyar, kalau menurut saya kalau dari segi rechtmatigenya dari pemahaman hukum bisnis, jelas di Pasal 2 Undang-Undang PUPN ada dan jumlahnya harus pasti menurut hukum, kalau dari yang ilustrasi jelas itu belum pasti dari 1,2 tadi kalau betul ada 3,5 awalnya saja 2;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli meski telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Pengadilan;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 19 Maret 2020, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Bahwa, selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: PJPNC-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS

Halaman 92 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono / Hendrawan Harjono,
tanggal 23 Mei 2019 (Vide bukti P-1=T-13);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 4 November 2019, yang isinya hanya memuat pokok perkara dan tidak memuat adanya eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada Persidangan tanggal 18 November 2019, yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 30.b, kecuali bukti P-5a, P-5b, P-8.d, P-8.e, P-8.f, P-8.j, P-8.k, P-8.l, P-8.m, P-8.n, P-8.o, P-8.p, P-8.q, P-8.r, P-8.s, P-8.t, P-8.u, P-9, P-10 d, dan P14 b yang tidak jadi diajukan, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Drs. YOSEPHL HENGKENGBALA dan RENY MULJATIE, serta mengajukan 3 (tiga) orang Ahli bernama PROF. DR. PHILIPUS M HADJON, S.H., JOHANNES DJOHANSYAH, S.H., dan PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 48, tanpa mengajukan saksi atau ahli meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Para Penggugat dan Tergugat di atas, oleh karena dalam Jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat tidak mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, maka dalam pengujian sengketa in casu sebelum Pengadilan menilai pokok perkaranya akan terlebih dahulu menilai segi formal gugatan Para Penggugat, dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objek sengketa in casu secara hukum dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta?,

Halaman 93 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam seketa in casu untuk menguji pertanyaan hukum di atas Pengadilan berpendapat dasar hukum yang relevan untuk dijadikan dasar dalam menilai dapat tidaknya surat keputusan objekum litis menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati keputusan objekum litis (Vide bukti P-1=T-13), ternyata berbentuk Penetapan tertulis, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Andy Pardede atas nama Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) sebagai Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berupa:

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104).
- Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Keanggotaan dan Tata Cara Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 993);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KM.06/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta;

Yang bersifat Konkrit, karena nyata/berwujud dan tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan, dan bersifat Individual karena ditujukan kepada Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono in casu Para Penggugat, serta bersifat Final karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan atau instansi lainnya, Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, dan berdasarkan keterangan ahli Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H., dan Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang pada pokoknya menegaskan bahwa surat keputusan in casu merupakan surat keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena bantuan likuiditas Bank Indonesia yang menjadi kewajiban Para Penggugat dimaksud dalam sengketa ini lahir karena ketentuan hukum publik guna penyehatan bank pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998, hal mana Pengadilan sependapat dengan keterangan ahli tersebut sehingga Pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa surat keputusan objek sengketa termasuk surat keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat untuk menggugat (*legal standing*) dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa ditujukan langsung kepada Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono in casu Para Penggugat, yang berisi Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pasifik (BBKU), karenanya kepada Para Penggugat akan menimbulkan akibat hukum berupa:

- Para Penggugat ditetapkan sebagai penanggung-jawab dan diwajibkan serta dibebankan atas kewajiban/hutang PT Bank Asia Pacific (BBKU) kepada Negara;
- Para Penggugat dapat/akan ditetapkan/dikenakan upaya paksa dan/atau ketentuan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Para Penggugat tidak melunasi kewajibannya sebagaimana tersebut diatas kepada Negara;

Halaman 95 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang juga telah diuraikan di atas, nampak jelas terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa, hubungan hukum mana menimbulkan kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya keputusan objektum litis, karenanya Pengadilan menilai bahwa terdapat cukup kepentingan Para Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan untuk menyetakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu gugat, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa surat keputusan Objektum litis (vide bukti P-1=T-13) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Mei 2019, dan Para Penggugat mendalilkan baru menerima dan mengetahui surat keputusan Objek Sengketa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, sementara Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019, karenanya apabila diperhitungkan gugatan Para Penggugat diajukan dihari ke-31 (tiga puluh satu) sejak diterima atau diketahui oleh Para Penggugat, sehingga Pengadilan menilai gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggan waktu gugat sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Halaman 96 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-3, Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *aquo* telah melakukan / mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat Nomor 068/KSP/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 perihal Keberatan atas Objek Sengketa dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2019 sesuai tanda terima yang dibuat oleh Para Penggugat, dan atas surat keberatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi pada tanggal 28 Agustus 2019 (vide bukti P-4), yaitu 16 (enam belas) hari kerja sejak keberatan diajukan, hal ini memperlihatkan bahwa Tergugat baru menjawab keberatan Tergugat setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karenanya setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Para Penggugat mengajukan keberatan in casu jatuh pada tanggal 21 Agustus 2019 yang secara hukum setelah tanggal 21 Agustus 2019 Tergugat dianggap telah menolak keberatan Para Penggugat, sehingga jawaban Tergugat menanggapi keberatan Tergugat secara hukum telah lewat waktu, dan gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebelum balasan surat Tergugat dapat dibenarkan, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi sebagaimana maksud Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai gugatan Para Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara hukum harus diterima, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa, aspek prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, dan aspek substansi dari diterbitkannya surat keputusan objek sengketa, dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 97 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk memberi penilaian hukum berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objekturn litis, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang mengatur:

Panitia Urusan Piutang Negara bertugas:

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusanannya kepadanya oleh Pemerintah dan Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini;
2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati surat keputusan objekturn litis (vide bukti P-1=T-13 dan bukti T-6), ternyata berisi penetapan berupa Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Obligor PKPS PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) an. Setiawan Harjono & Hendrawan Harjono, yang pada konsideran "Menimbang" huruf a diuraikan "bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SPJN) Nomor : SPJN-11/PUPNC.10.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 maka kewenangan pengurusan Piutang Negara atas nama Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) an. Setiawan Harjono & Hendrawan Harjono, beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2019, serta ditandatangani oleh Andy Pardede a.n. Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang Jakarta;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan norma Pasal 4 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pengadilan menilai bahwa oleh karena Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, telah mendapat penyerahan piutang dari Menteri Keuangan RI C.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara C.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (vide bukti T-6), maka Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta in casu Tergugat secara, locus/tempat, temporis, dan substansi berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objekturn litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis aspek prosedur & aspek substansi dari penerbitan surat keputusan objekum litis sebagai berikut:

Aspek Prosedur & Aspek Substansi

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan lebih jauh mempertimbangkan aspek prosedur sekaligus aspek substansi dari penerbitan surat keputusan objekum litis, Pengadilan akan terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta hukum yang didasarkan keterangan Para pihak dikaitkan dengan bukti serta saksi maupun ahli, yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat terakhir di PT. Bank Asia Pacific (BBKU) masing-masing adalah sebagai Presiden Direktur Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono) dan Wakil Presiden Direktur (Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 77 tanggal 23 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, S.H., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti P-7);
2. Bahwa Para pemegang saham PT. Bank Asia Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 tanggal 09 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, (vide bukti P-6) susunannya adalah:

a. PT Centra Dharmakreasi	: 237.456.000 saham
b. PT Cakrawala Kuningan Kreasi	: 5.412.000 saham
c. Yayasan Kesejahteraan Uppindo	: 7.220.000 saham
d. PT Mitra Bangun Griya	: 400.501.380 saham
<hr/>	
Total	: 650.589.380 saham
3. Bahwa PT. Bank Asia Pasific adalah penerima fasilitas dari Bank Indonesia sebesar Rp. 1.587.876.612.774,23 berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan No. 14 tanggal 11 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta (Akta SBPUK) yang didasarkan pada surat sanggup (*promissory note*) Nomor 021794 tertanggal 31 Desember 1997 (vide bukti P-8a, P-8b);
4. Bahwa selanjutnya PT. Bank Asia Pasific telah menyerahkan jaminan kepada Bank Indonesia sebagai pembayaran atas dibuatnya Akta SBPUK, berupa tanah sebagaimana Akta pemberian hak tanggungan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/Setiabudi/1998 tanggal 20 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonegoro, SH, selaku PPAT dan Notaris di DKI Jakarta (vide bukti P-8c), yang sebelumnya telah mendapatkan Appraisal Report No. 040/P/MSAK/1998 tanggal 06 Januari 1998 yang dibuat oleh PT.Grandaprima yang nilainya USD 54.785.081 (vide bukti P-8g);

5. Bahwa PT. Bank Asia Pasific adalah juga penerima fasilitas dari Bank Indonesia berdasarkan Perjanjian Fasilitas Diskonto (Fasdis) sebagaimana ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 133 dan 134 tanggal 30 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Suci Amatul Qudus, SH., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta senilai Rp. 413.415.496.929,12 (empat ratus tiga belas milyar empat ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dua belas sen rupiah), yang didasarkan pada surat sanggup (*promissory note*) Nomor 021725 tertanggal 30 Desember 1998 (vide bukti P-10a dan bukti P-10c);
6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1999 Bank Indonesia mengalihkan bantuan Likuiditasnya kepada Pemerintah qq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Akta No. 35 tanggal 22 Februari 1999, dengan nilai kewajiban PT. Bank Asia Pacific pada posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar 2.054.975.373.844,99 (vide bukti P-11, T-1);
7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1999 PT. Bank Asia Pacific dinyatakan tetap dalam Program Penyehatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan tidak dapat diikutsertakan dalam program rekapitalisasi, serta selanjutnya menetapkan seluruh hak dan wewenang Direksi/komisaris, dan pemegang saham termasuk hak/dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Bank, secara hukum telah beralih kepada BPPN, serta BPPN menyatakan PT. Bank Asia Pacific sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) (vide bukti P-12 dan P-13);
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2020 Para Penggugat berdasarkan pada Berita Acara Pelaksanaan Penahanan ditahan dan dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung (dalil Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat)
9. Bahwa selanjutnya BPPN dan Para Penggugat membuat kesepakatan awal yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 20 April 2000, yang

Halaman 100 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya pada angka 1 diuraikan bahwa pemegang saham mengakui dan menyetujui keberadaan Utang pemegang saham, kepada Pemerintah yang jumlahnya akan ditetapkan oleh BPPN, dan tanggung jawab serta kewajiban pemegang saham untuk menyelesaikan utang pemegang saham kepada Pemerintah dan sehubungan dengan hal tersebut bersedia dan mengikatkan diri untuk dengan itikad baik menyelesaikan utang pemegang saham kepada pemerintah dan karenanya akan segera melakukan perundingan dengan BPPN dalam rangka mencapai kesepakatan dengan BPPN bagi penyelesaian utang pemegang saham kepada pemerintah dengan tujuan agar, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani kesepakatan awal ini, dapat ditandatangani suatu perjanjian mengenai penyelesaian utang pemegang saham kepada pemerintah oleh dan antara pemegang saham, BPPN dan atau pihak-pihak yang terkait, dalam format dan substansi yang ditentukan oleh BPPN ("Perjanjian Penyelesaian") dst. (vide bukti P-19a=T-2);

10. Bahwa kemudian pada tanggal 2 May 2000 BPPN telah berkirim surat kepada Para Penggugat dengan suratnya Nomor : 122/TFB-Ext/BPPN/0500, Perihal Proses Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, (vide bukti P-25a) yang menguraikan langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam Proses Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, sebagai berikut:

1. Kesepakatan mengenai Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (*settlement amount*), paling lambat 31 Mei 2000;
2. Memberikan daftar asset yang akan diserahkan/dijaminkan Pemegang saham untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemerintah, paling lambat 31 Mei 2000;
3. Penandatanganan Perjanjian Pokok (*Thern Sheet*) mengenai pokok-pokok penyelesaian kewajiban Pemegang Saham, Paling lambat 24 Juni 2000;
4. Menunjuk penilai Independen yang disetujui BPPN untuk melakukan penilaian ulang (*valuation*) atas asset-asset yang akan diserahkan/dijaminkan tersebut; dan
5. Penunjukkan Penasehat Hukum untuk melakukan *Legal Due Diligence* atas asset-asset yang diserahkan/dijaminkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1574/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.85/Pid/2003/PT.DKI tanggal 14 November 2003, yang pada pokoknya Putusan-putusan tersebut memuat amar berupa : Setiawan Harjono (in casu Penggugat 1) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi; Menghukum karena itu terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) (vide bukti P-20a jo. P-20b);
12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1170/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel.jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 162/Pid/2001/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135 K/Pid/2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 K/Pid/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang pada pokoknya Putusan-putusan tersebut memuat amar berupa: Menyatakan dakwaan kesatu primair dan subsidair, tidak dapat diterima; menyatakan Terdakwa Hendrawan Haryono (in casu Penggugat 2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”; Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (vide bukti P-21a jo. P-21b jo. P-21c jo. P-21d);
13. Bahwa kemudian BPPN melakukan penjualan asset properti Tahap 3 (PPAP3), terhadap barang jaminan yang dahulu diberikan oleh PT. Bank Asia Pasific pasca akta SBPUK dan Akta Fasilitas diskonto (Fasdis) pada angka 3 dan 5 diatas, sebagaimana diumumkan di Harian Kompas tanggal 3 Juli 2003 (vide bukti P-22);
14. Bahwa BPPN telah menyurati Penggugat 1 Nomor: PB-tanpa nomor/BPPN/0104 tanggal 28 Januari 2004, perihal Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang menetapkan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) untuk Bank Asia Pasific – BBUK adalah sebesar Rp. 1.229.981 Juta (satu trilyun dua ratus dua puluh Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah), hal mana penyelesaian atas

Halaman 102 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut adalah kombinasi tunai (minimal 30%), *near cash* dan *asset lancar* lainnya (vide bukti P-23);

15. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tugas BPPN dinyatakan berakhir terhitung pada tanggal 27 Februari 2004, kecuali tugas BPPN yang berkaitan dengan penyelesaian:

- a. Likuidasi Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha;
- b. Kewajiban pemegang saham;
- c. Audit;
- d. Transaksi;

Yang telah terjadi sebelum ditetapkan Keputusan presiden ini, yang dapat dilakukan oleh BPPN sampai dengan paling lambat tanggal 30 April 2004, yang kemudian kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri keuangan, dan hal-hal yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara ;

16. Bahwa berdasarkan pada Surat Menteri Keuangan cq. DJKN cq. Dit. PKNSI No. S-578/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Asia Pacific (BBKU) an. Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono, telah menyerahkan pengurusan piutang negara Obligor PKPS Bank Asia Pacific (BBKU) kepada PUPN cabang DKI Jakarta in casu Tergugat dengan jumlah piutang Rp2.066.302.642.989,58 (dua triliun enam puluh enam miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan dan 58/100 rupiah), dengan catatan dalam hal dikemudian hari ditemukan data dan/atau dokumen pendukung lain/atau BPK RI. Melakukan perhitungan atas Jumlah Kewajiban pemegang saham (JKPS) lebih tinggi/rendah dari pada jumlah hutang yang telah diserahkan pengurusannya, maka akan dilakukan penyesuaian/koreksi atas besaran JKPS sesuai data dan/atau dokumen dan/atau hasil audit BPK RI tersebut (vide bukti T-4) beserta dokumen terkait PKPS Eks Kejaksaan (vide bukti T-5);

17. Bahwa Tergugat telah menerima penyerahan pengurusan piutang negara pada angka 16 di atas, berdasarkan Surat Nomor : SP3N-11/PUPNC.10.01/2012, tanggal 21 Desember 2012, dengan nilai obligor

Halaman 103 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPS Bank Asia Pasific (BBKU) a.n. Para Penggugat sebesar Rp2.066.302.642.989,58 (dua triliun enam puluh enam miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan lima puluh delapan sen);

18. Bahwa Tergugat telah memanggil Para Tergugat untuk hadir mempertanggungjawabkan penyelesaian piutang negara terhadap Para Penggugat (vide bukti T-7a dan T-7b);

19. Bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir untuk menyelesaikan kewajiban utang BLBI PT. Bank Asia Pasific dengan Para Penggugat selaku Pemegang Saham Pengendali, sebagaimana Berita Acara Wawancara (vide bukti T-8a dan T-8b), yang pada pokoknya berisi :

1. Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat belum pernah menandatangani PKPS ataupun APU dengan BPPN atau instansi lainnya;
2. Pada waktu bank-bank penerima BLBI diberi kesempatan oleh BPPN untuk membicarakan penyelesaian utang bank, Para penggugat sedang berada dalam tahanan Kejaksaan agung berkaitan dengan kasus/perkara BLBI; dinyatakan BBKU, para Penggugat sama sekali tidak terlibat dalam proses penanganan pemerintah;
3. Terhadap diri Para Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Pasca PT. bank Asia Pasific;

20. Bahwa Tergugat berdasarkan suratnya No. S-1682/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 18 Juli 2017, meminta penegasan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. Dit. PKNSI terkait dengan kepastian dari penanggung jawab kewajiban obligor PKPS PT. Bank Asia Pasific (vide bukti T-9);

21. Bahwa atas surat Tergugat pada angka 12 di atas, Menteri Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. Dit. PKNSI telah menanggapi dengan suratnya No. S-1427/KN.5/2017 tanggal 19 September 2017 (vide bukti T-10), yang pada pokoknya menguraikan:

- Berkaitan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa PSP tersebut merupakan PSP yang diterima Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung RI dengan penjelasan sbb:
 - a. Berdasarkan Jawaban Pemerintah RI mengenai Penyelesaian KLBI dan BLBI pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Februari 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Jawaban Presiden RI atas Pendapat Pengusul dan Anggota Lainnya terhadap keterangan Presiden RI tentang Interpelasi DPR RI tanggal 1 April 2008, penanganan obligor PKPS akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. PUPN,

- b. Sebagai tindak lanjut Keterangan dan Jawaban Pemerintah tersebut, melalui surat nomor S-112/MK.6/2008 tanggal 5 Mei 2008 Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Jaksa Agung yang pada intinya meminta agar Kejaksaan Agung menyerahkan PKPS yang ditangani Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.
- c. BPPN pada awalnya menyerahkan penanganan PSP tersebut ke Kejaksaan Agung karena terdapat indikasi adanya penyimpangan penggunaan BLBI oleh PSP tersebut dan akan dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum. Dengan penyerahan ke Kejaksaan Agung tersebut maka BPPN tidak melakukan pengurusan terhadap PSP tersebut sampai dengan BPPN dibubarkan pada tanggal 40 April 2004.
- d. Dengan adanya kebijakan tahun 2008 agar penyelesaian PKPS dilakukan melalui Kementerian Keuangan (*out of court settlement*) sebagaimana huruf a di atas, maka kemudian Kementerian Keuangan menetapkan pihak yang bertanggung jawab/Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) yang harus diselesaikan.
- e. PSP ditetapkan berdasarkan data yang berasal dari BPPN (LDD dan/atau dokumen lain) dan JKPS ditetapkan dengan menghitung dana talangan dikurangi dengan realisasi penjualan aset bank tersebut menjadi tanggung jawab PSP.
- Sehubungan dengan permintaan penjelasan dan penegasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian hutang/Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Arya Pandhuarta (BBKU), PT Bank Centris (BBKU) dan PT Bank Asia Pasifik (BBO) dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat BPPN Nomor 324/TFB-Ext/BPPN/0600 tanggal 30 Juni 2000 yang ditujukan kepada Kaharudin Ongko perihal Syarat dan Ketentuan Pokok Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham ("Syarat dan Ketentuan Pokok PKPS") PT

Halaman 105 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Arya Pandhuarta, Tbk ("Bank") kepada Negara RI yang Timbul sebagai Akibat Pembekuan Usaha Bank, tertera tandatangan persetujuan Kaharudin Ongko yang bertindak sebagai pemegang saham PT Bank Arya Pandhuarta. Dengan demikian maka PSP PT Bank Arya Pandhuarta adalah Kaharudin Ongko. Selain dokumen tersebut juga terdapat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (Legal Audit) PT Bank Arya Pandhuarta yang di dalamnya terdapat nama Kaharudin Ongko sebagai pengurus PT Bank Arya Pandhuarta.

- b. Berdasarkan Laporan *Legal Due Diligence* PT Bank Centris Internasional (PT BCI) tanggal 31 Juli 1998 oleh Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro disebutkan bahwa susunan pemegang saham terakhir BCI berdasarkan Akta No. 15/1996 adalah Andri Tedjadharna, PT Centris Mekarlestari, Prasetyo Utomo dan Paul Banuara Silalahi. Nama-nama tersebut sesuai dengan surat penyerahan Kementerian Keuangan kepada PUPN/KPKNL Jakarta I.
- c. Berdasarkan dokumen Kesepakatan Awal Pemegang Saham Bank Asia Pasific dengan BPPN tanggal 20 April 2000 disebutkan bahwa Tuan Setiawan Harjono serta Tuan Hendrawan Haryono secara langsung maupun tidak langsung memiliki modal saham dan atau kepentingan di dalam, dan atau menerima manfaat tertentu dari, sehingga secara factual dapat mengendalikan, dan atau dengan cara lain apapun mengendalikan PT Bank Asia Pasific ("Bank"). Dengan demikian maka PSP PT Bank Asia Pasific adalah Sdr. Hendrawan Haryono dan Sdr. Setiawan Haryono.

22. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. Dit. PKNSI No. S-91/MK.6/KN.5/2014 tanggal 7 Mei 2014 Hal Koreksi Nilai Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pasific (BBKU) an. Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono, yang pada pokoknya telah mengoreksi jumlah kewajiban obligor PKPS eks Kejaksaan PT. Bank Asia Pasific (BBKU) yang semula sebesar Rp2.066.302.642.989,58 (dua triliun enam puluh enam miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan lima puluh delapan sen), menjadi Rp.3.579.412.035.913,11 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan sebelas sen) (vide bukti T-11);

23. Bahwa selanjutnya Tergugat memanggil Para Penggugat sebagaimana suratnya No. S-1078/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 10 May 2019 (vide bukti T-12);

24. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan objekum litis yang menetapkan Jumlah Piutang Negara obligor PKPS PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) atas nama Para Penggugat, sebesar Rp.3.579.412.035.913,11 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan sebelas sen) (vide bukti P-1=T-13);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa sengketa in casu merupakan sengketa yang diawali dari kondisi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998, dimana pemerintah merasa perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan perbankan nasional, dengan cara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank pemerintah maupun swasta yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sementara surat keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 23 Mei 2019, karenanya dalam masa perjalanan panjang permasalahan in casu sudah barang tentu telah terjadi adanya perubahan ketentuan/norma dan fakta-fakta hukumnya, maka untuk menguji prosedur maupun substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa, Pengadilan akan menerapkan pengujian ex tunc yaitu Pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Administrasi Negara terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan, demikian juga pengujian Hakim juga akan menerapkan pengujian derivatif yaitu pengujian fakta-fakta hukum administrasi yang mendasari penerbitan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati Undang-Undang No. 49 tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162),

Halaman 107 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/20177 tanggal 18 Juli 2017 tentang Keanggotaan dan Tata Cara Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 993), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KM.06/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya penyelesaian kewajiban obligor Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha, dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu **pertama**, dengan cara “*Out of court settlement*” yakni penyelesaian diluar Pengadilan dengan cara membuat kesepakatan dengan pemegang saham atau pihak terafiliasi dari suatu bank untuk bersedia melakukan pengambil alihan tanggung jawab atas kerugian bank, yang secara teknis dilakukan dengan membuat “Novasi” atau “pembaruan utang”, untuk menggantikan kedudukan debitur (bank) menjadi tanggung jawab pribadi (pemegang saham atau pihak terafiliasi), hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, **Kedua**, dengan cara “*court settlement*” yakni dengan cara upaya hukum di Peradilan yang berwenang, baik peradilan perdata dengan gugatan dan atau peradilan pidana, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuarikan di atas, dapat diketahui bahwa pada awalnya penyelesaian likuiditas PT. Bank Asia Pasific (BBKU) dilaksanakan dengan pendekatan *out of court settlement* dan *court settlement*, hal ini dapat dilihat dari upaya BPPN dalam membuat dan Para Penggugat membuat kesepakatan awal yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 20 April 2000, yang akan ditindak lanjuti untuk membuat novasi atau pembaruan hutang (vide bukti P-9a =T-2, T-15a) di satu sisi, namun disisi lainnya BPPN juga melimpahkan kepada Kejaksaan untuk menuntut Para Penggugat menyalahgunakan BLBI pada PT. Bank Asia Pasific;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada bukti T-10 diketahui bahwa adanya kebijakan tahun 2008 agar penyelesaian PKPS dilakukan melalui Kementerian Keuangan dan menggunakan mekanisme *out of court settlement*, dimana Kementerian Keuangan menetapkan pihak yang bertanggung jawab/Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) yang tentunya harus diselesaikan dengan membuat kesepakatan dan mengenyampingkan mekanisme *court settlement* dengan tahapan sebagaimana terurai pada bukti P-25a yaitu:

Halaman 108 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mengenai Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (*settlement amount*), paling lambat 31 Mei 2000;
2. Memberikan daftar asset yang akan diserahkan/dijaminkan Pemegang saham untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemerintah, paling lambat 31 Mei 2000;
3. Penandatanganan Perjanjian Pokok (*Thorn Sheet*) mengenai pokok-pokok penyelesaian kewajiban Pemegang Saham, Paling lambat 24 Juni 2000;
4. Menunjuk penilai Independen yang disetujui BPPN untuk melakukan penilaian ulang (*valuation*) atas asset-asset yang akan diserahkan/dijaminkan tersebut; dan
5. Penunjukkan Penasehat Hukum untuk melakukan *Legal Due Diligence* atas asset-asset yang diserahkan/dijaminkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang digunakan untuk menyelesaikan likuiditas PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) oleh Pemerintah adalah *out of court settlement*, yang menempatkan kewajiban pelunasan likuiditas PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) kepada pemegang saham, maka untuk memberi penilaian hukum berkaitan dengan aspek prosedur & dan aspek substansi dalam sengketa in casu Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104), yang mengatur:

“Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan Penanggung-hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penaggung hutang untuk melunasinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, pertanyaan hukumnya adalah siapakah yang dapat ditetapkan sebagai penanggung hutang ?, maka untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut, pengadilan menilai bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa di terbitkan pasca dibubarkannya BPPN berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang pada Pasal 1 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur Tugas BPPN dinyatakan berakhir

Halaman 109 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung pada tanggal 27 Februari 2004, dimana ketentuan tersebut berlaku dan harus juga menjadi pedoman bagi Tergugat, yang pada Pasal 1 Ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur: Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah tugas BPPN yang berkaitan dengan penyelesaian:

- a. Likuidasi Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha;
- b. Kewajiban pemegang saham;
- c. Audit;
- d. Transaksi;

(3) Penyelesaian tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh BPPN sampai dengan paling lambat tanggal 30 April 2004;

Maka dapat diketahui bahwa berkaitan dengan penyelesaian kewajiban terhadap Likuidasi Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha, secara limitatif ditetapkan menjadi kewajiban pemegang saham, hal ini parallel dengan mekanisme *out of court settlement* yang dipilih pemerintah dalam menyelesaikan likuiditas PT. Bank Asia Pasific (BBKU);

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian kewajiban terhadap Likuidasi Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha, secara limitatif ditetapkan menjadi kewajiban pemegang saham, maka pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakah dalam sengketa in casu Para Penggugat adalah pemegang saham dari PT. Bank Asia Pasific sehingga dapat ditetapkan sebagai penanggung hutang PT. Bank Asia Pasific?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. Bank Asia Pasific serta perubahannya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 tanggal 09 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, (vide bukti P-6) susunan Pemegang saham PT. Bank Asia Pasific adalah:

a.	PT Centra Dharmakreasi	: 237.456.000 saham
b.	PT Cakrawala Kuningan Kreasi	: 5.412.000 saham
c.	Yayasan Kesejahteraan Uppindo	: 7.220.000 saham
d.	PT Mitra Bangun Griya	: 400.501.380 saham
		<hr/>
e.	Total	: 650.589.380 saham

Karenanya Pengadilan tidak melihat adanya nama Para Penggugat sebagai Pemegang Saham, atau setidaknya tidaknya diperoleh fakta hukum bahwa ada nama lain yaitu badan-badan hukum yang nyata sebagai pemegang saham PT. Bank Asia Pasifik, dan Pengadilan tidak melihat adanya bukti lain yang membantahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kepada Para Penggugat tidak dapat ditetapkan kewajiban sebagai penanggung hutang PT. Bank Asia Pasifik (BBKU);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 49 Prp. Tahun 1960, pertanyaan hukum berikutnya adalah apakah Tergugat pernah memanggil badan-badan hukum yang namanya tercantum sebagai pemegang saham untuk merundingkan dan memperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam akta notaris?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati bukti surat dan keterangan saksi/ahli, Pengadilan tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah memanggil PT. Centra Dharmakreasi, PT. Cakrawala Kuningan Kreasi, Yayasan Kesejahteraan Uppindo, dan PT. Mitra Bangun Griya, akan tetapi Pengadilan melihat adanya pemanggilan kepada PT. Centra Dharmakreasi oleh BPPN dan bukan oleh Tergugat (vide bukti P-16) yang hasil pemanggilan tersebut tidak terdapat dokumen yang dijadikan bukti oleh Para Pihak dalam perkara ini, sehingga pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat belum pernah memanggil nama-nama pemegang saham PT. Bank Asia Pasific, untuk merundingkan dan memperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang harus dibayar yang dituangkan dalam akta notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakah pemerintah, atau BPPN atau Menteri Keuangan cq. DJKN cq. Dit. PKNSI telah melakukan kesepakatan dengan para pemegang saham obligor PT. Bank Asia Pasific (BBKU) dengan mekanisme yang telah dirumuskan berdasarkan bukti T-25a diatas ?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati bukti dan keterangan saksi/ahli dalam sengketa in casu Pengadilan tidak menemukan adanya bukti yang memperlihatkan bahwa BPPN atau Menteri Keuangan cq. DJKN cq. Dit. PKNSI telah melakukan kesepakatan dengan para pemegang saham obligor PT. Bank Asia Pasific (BBKU) dengan mekanisme :

1. Kesepakatan mengenai Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (*settlement amount*), paling lambat 31 Mei 2000;
2. Memberikan daftar asset yang akan diserahkan/dijaminkan Pemegang saham untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemerintah, paling lambat 31 Mei 2000;
3. Penandatanganan Perjanjian Pokok (*Thern Sheet*) mengenai pokok-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok penyelesaian kewajiban Pemegang Saham, Paling lambat 24 Juni 2000;

4. Menunjuk penilai Independen yang disetujui BPPN untuk melakukan penilaian ulang (*valuation*) atas asset-aset yang akan diserahkan/dijaminakan tersebut; dan
5. Penunjukkan Penasehat Hukum untuk melakukan *Legal Due Diligence* atas asset-aset yang diserahkan/dijaminakan;

Yang dituangkan dalam akta notaris, sebagaimana maksud isi kesepakatan awal (vide bukti P-19a=T-2), karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menetapkan Para Penggugat sebagai obligor PKPS PT. Bank Asia Pasifik (BBKU);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah telah memilih mekanisme *out of settlement* untuk mengembalikan dana likuiditas PT. Bank Asia Pasifik (BBKU), dengan mengedepankan pada kesepakatan dengan pemegang saham, maka terhadap adanya bukti putusan peradilan pidana terhadap Para Penggugat haruslah dikesampingkan, hal ini semakin dipertegas dengan surat keputusan objekum litis yang tidak memasukkan putusan-putusan peradilan pidana tersebut dalam konsideran "menimbang"-nya, dan lebih dari itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 49 Prp. Tahun 1960, denda yang ditetapkan oleh putusan pidana tidak termasuk yang dapat diperhitungkan sebagai kewajiban obligor Bank Beku Kegiatan Operasional/Bank Beku Kegiatan Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Tergugat, maupun BPPN atau Menteri Keuangan cq. DJKN cq. Dit. PKNSI belum pernah melakukan pemanggilan terhadap Para Pemegang saham PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) untuk melakukan kesepakatan penyelesaian likuiditas PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) dan belum melakukan novasi atau pembaruan hutang dengan Para Pemegang saham tersebut, Pengadilan berkesimpulan tindakan Tergugat yang telah menetapkan jumlah piutang negara obligor PKPS PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) atas nama Para Penggugat adalah mengandung segi kekurangan yuridis, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta asas kecermatan yang mengandung pengertian bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus

Halaman 112 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objektum litis telah dinyatakan batal, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum pula untuk mewajibkan Tergugat mencabut surat keputusan objektum litis;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat baik yang diuraikan dalam gugatan maupun dalam surat permohonan penundaan tertanggal 21 Oktober 2019, Pengadilan menilai oleh karena surat keputusan objektum litis berkaitan dengan dana likuiditas BLBI yang dikucurkan kepada PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) yang masuk dalam pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. Dit. PKNSI, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan a. kerugian negara, oleh karenanya dalam sengketa in casu Pengadilan tidak menafiqkan adanya dana likuiditas yang sekarang dalam pengelolaan keuangan negara yang telah dikucurkan pada PT. Bank Asia Pasifik (BBKU) dan belum mendapatkan penyelesaiannya, maka Pengadilan menilai alasan permohonan penundaan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara dikabulkan seluruhnya, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam sengketa in casu yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan

Halaman 113 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi/ahli yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi/ahli tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : PJPNC-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono / Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : PJPNC-09/PUPNC.10.01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT. Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono / Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, SUTİYONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis JOKO SETIONO, S.H., M.H., dan Dr. NASRIFAL, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	230.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-

Jumlah	Rp.	411.000,-
		=====

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)